


## BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Manislor



Gambar 4.1. Tampilan Peta Desa Manislor<sup>70</sup>

Secara geografis Desa Manislor terletak di wilayah Kecamatan Jalaksana, dengan koordinat 6°54'18" Lintang Selatan dan 108°29'24" Bujur Timur. Manislor memiliki luas wilayah 1,19 km<sup>2</sup> dengan persentase 5,32% dari keseluruhan total luas Jalaksana. Jika dilihat dari peta di atas, Manislor terbelah oleh jalan yang menghubungkan Kuningan dengan Cirebon, tidak hanya itu secara tata letak pemukiman juga terbelah menjadi 2 bagian, yaitu blok barat di sebelah barat jalan, blok ini dihuni oleh warga Ahmadiyah, dan blok timur terletak di sebelah timur jalan dihuni oleh warga Non-Ahmadiyah. Segregasi ini mulai terjadi setelah adanya konflik yang melibatkan Kepala Desa dengan Sekretaris Desa dalam persaingan Pemilukades tahun 1960<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Diakses dari: <https://www.google.com/maps/place/Manislor,+Jalaksana>, Tanggal 07 Februari 2019, Pukul 14.52 WIB.

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, *Kecamatan Jalaksana dalam Angka*, Kuningan: BPS Kuningan, 2017, hlm. 70. Dan wawancara dengan Abah Rusja (75 Tahun) Sesepuh Desa Manislor dan Amir JAI Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 31 Januari 2019.

Secara demografis Desa Manislor mempunyai penduduk sebanyak 4.568 jiwa dengan tingkat kepadatan 3.839 orang/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki adalah 2.331 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 2.237 jiwa dengan total rumah tangga sebanyak 1.052 KK. Jika dihitung secara matematis dari total penduduk, maka sebanyak 66% penduduk yang Manislor menganut Ahmadiyah atau sebanyak 3.020 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Ahmadiyah yang secara nasional adalah golongan minoritas, tetapi di Manislor mereka adalah mayoritas, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar jabatan dalam pemerintahan desa<sup>72</sup>.

#### 4.1.1.2. Kondisi Struktur Sosial Masyarakat Desa Manislor

##### a. Pendidikan

Secara umum, jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Jalaksana cukup memadai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat atas. Di Manislor sendiri, tersedia sarana pendidikan dari tingkat pendidikan usia dini sampai menengah pertama. Di tingkat usia dini, Manislor memiliki 4 Kelompok Bermain (KB) dengan jumlah 97 siswa, dari ke-4 KB tersebut 2 diantaranya berbasis Ahmadiyah, sedangkan 2 lainnya umum. Begitupun di tingkat sekolah dasar, Manislor memiliki 3 buah SD dengan jumlah 398 siswa, 1 diantaranya menerapkan kurikulum keahmadiyah sedangkan 2 lainnya adalah sekolah dasar negeri<sup>73</sup>.



Gambar 4.2. Plang SMP Amal Bakti Manislor<sup>74</sup>.

<sup>72</sup> Data ini diakses dari <http://www.kuningankab.gov.id/>, Tanggal 1 Desember 2018 Pukul 15.00 WIB.

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>74</sup> Dokumentasi pribadi ketika penelitian di lapangan.

Di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Manislor memiliki 1 SMP Negeri dengan jumlah 129 siswa dan satu SMP swasta yaitu SMP Amal Bakti sejumlah 71 siswa. Seperti pada gambar di atas, SMP Amal Bakti berada di bawah kepengurusan Yayasan Pendidikan Amal Bakti Manislor dari Jemaat Ahmadiyah. Namun, di tingkat SLTA dan perguruan tinggi warga Manislor harus belajar di luar desa<sup>75</sup>.

#### **b. Ekonomi**

Di sektor ekonomi, mayoritas masyarakat Manislor bekerja di bidang pertanian dan perdagangan, namun ada pula yang bekerja sebagai PNS, Militer, Polisi, dan wiraswasta<sup>76</sup>. Ketua MUI Kab. Kuningan (KH. Abdul Aziz) menjelaskan pengalamannya ketika berkunjung ke Manislor, jika diperhatikan dari bangunan fisik rumah dan kendaraan ada sedikit perbedaan antara warga Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah di Manislor. Dalam pandangan KH. Abdul Aziz, secara bentuk bangunan rumah dan kendaraan pribadi, warga Ahmadiyah terlihat lebih mapan dibandingkan dengan warga non-Ahmadiyah, walaupun keduanya sama-sama bekerja di sawah dan di pasar<sup>77</sup>. Isu yang berkembang di kalangan warga Manislor non-Ahmadiyah dan di luar masyarakat Manislor, ekonomi warga Ahmadiyah dibantu oleh sumbangan dana dari pengurus pusat Ahmadiyah di London. Namun setelah diteliti, isu tersebut tidaklah benar. Menurut Nur Halim, Ketua JAI Manislor, setiap warga Ahmadiyah diwajibkan untuk bersedekah dengan pilihan jumlah 1/3, 1/6, 1/8, dan 1/16 dari penghasilan masing-masing. Jumlah tersebut dipilih berdasarkan kemampuan penghasilan warga Ahmadiyah. Hasil dari sedekah tersebut kemudian dibagi 2, 1 bagian disetorkan ke London, 1 bagian lagi dimanfaatkan untuk pengembangan berbagai fasilitas masyarakat dan

---

<sup>75</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, *Op. Cit.*, hlm. 71-99.

<sup>76</sup> *Ibid.*, dan Wawancara dengan Yusuf Ahmadi (50 tahun) Kepala Desa Manislor, tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>77</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (60 tahun) Ketua MUI Kab. Kuningan, Tanggal 15 September 2018.

membantu prekonomian bagi warga Ahmadiyah yang kurang mampu<sup>78</sup>.

### c. Bahasa

Bahasa yang digunakan sehari-hari dalam berinteraksi satu sama lain di Manislor adalah bahasa Sunda dengan dialek Kuningan. Bahasa Sunda dialek Kuningan memiliki sedikit perbedaan dengan bahasa Sunda di daerah lain. Perbedaan terletak dari beberapa kosakata yang hanya diketahui oleh orang Kuningan seperti *teoh*, kosakata ini di daerah Sunda lainnya disebut *handap*, yang artinya sama yaitu bawah<sup>79</sup>.

### d. Toleransi dan Kerukunan

Nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam tradisi masyarakat Sunda Kuningan, termasuk di Manislor, dicerminkan dengan sebuah peribahasa atau ugeran yaitu *batur sakasur*, *batur sasumur*, *batur salembur*. Yang artinya adalah teman satu tempat tinggal, teman satu tempat mandi, dan teman satu desa. Substansinya berupa anjuran kepada setiap orang untuk menjaga kerukunan, dimulai dari kehidupan keluarga, kerabat, dan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kekerabatan dan sejarah yang sama dalam satu daerah. Nilai-nilai toleransi dan kerukunan tersebut harus dapat diimplementasikan tanpa memandang latar belakang agama, status sosial, dan kondisi perekonomian dalam masyarakat<sup>80</sup>.

### e. Agama

Sebesar 98% penduduk Kuningan beragama Islam, yang lainnya beragama Katolik (tersebar di wilayah Cigugur, Cisantana, Citangtu, dan Cibunut) penganut Protestan dan Budha kebanyakan tinggal di pusat kota Kuningan. Ada juga yang menganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan dan aliran Jawa-Sunda atau *Madraisme* di wilayah Cigugur dan Jalaksana

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Nur Halim, Ketua JAI Manislor, dan Ustadz Irfan Maulana, Mubaligh JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

<sup>79</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>80</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, Yogyakarta; Pilar Media, 2007, hlm. 236.

termasuk Manislor sebelum masuknya Ahmadiyah. Di Indonesia, Ahmadiyah golongan Qadian membentuk organisasi resmi dengan nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), jumlah anggota JAI terbanyak di Indonesia terdapat di Manislor, yang mendominasi sebesar 66% dari keseluruhan masyarakatnya<sup>81</sup>.

#### 4.1.2. Dinamika Konflik Ahmadiyah Manislor

Dinamika konflik yang diperoleh di lapangan sebagai hasil temuan dalam penelitian ini berfungsi sebagai indikator yang dapat mengukur perkembangan konflik Ahmadiyah di Manislor, maka dinamika konflik yang digambarkan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 sub-poin, yaitu (1). Sejarah perkembangan Ahmadiyah di Manislor; (2). Periodisasi konflik Ahmadiyah berdasarkan urutan waktu; dan (3). Isu-isu yang dipertentangkan terhadap Jemaat Ahmadiyah Manislor.

##### 4.1.2.1. Sejarah Perkembangan Ahmadiyah di Manislor

Manislor merupakan satu-satunya desa di Indonesia dengan mayoritas penduduknya menganut Ahmadiyah, jumlahnya mencapai 3.020 jiwa dari total populasi 4.568 jiwa. Hal itu mengakibatkan sebagian besar perangkat desa berasal dari Ahmadiyah termasuk Kepala Desa (Kuwu). Keberhasilan dakwah Ahmadiyah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan beragama. Sebelum Ahmadiyah masuk, masyarakat Manislor mempunyai beragam kepercayaan mistik, yaitu aliran kacirebonan, agama haq, dan *madraisme*. Kepercayaan tersebut mereka pegang teguh hingga munculnya peribahasa orang tua "*leuwih hade tetep jadi sampeu, tibatan jadi papais*" (lebih baik tetap menjadi singkong, daripada jadi kue singkong), artinya tidak mudah untuk

---

<sup>81</sup> Madrais adalah kepercayaan yang awalnya dibesarkan dalam tradisi Islam tahun 1921, namun kemudian melahirkan ajaran baru yang mengkombinasikan paham Keislaman dengan kepercayaan lama (pra-Islam) masyarakat sunda yang agraris, atau lebih dikenal dengan ajaran Djawa Sunda (Madraisme). Madrais menetapkan tanggal 1 Sura sebagai hari besar *seren taun* yang dirayakan secara besar-besaran yang mengagungkan Dewi Sri dalam upacara daur ulang penanaman padi. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan Bapak Ritto, M.Par. (45 tahun) Kasi Pengembangan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Kuningan tanggal 10 Oktober 2018.

menerima agama lain di luar kepercayaan mereka<sup>82</sup>. Berdasarkan informasi dari Nur Halim, ada keunikan dari beberapa nasihat yang disampaikan sesepuh desa sebelum periode Kuwu Bening, yaitu:

*“Engke dina hiji mangsa, bakal dongkap ka ieu lembur Ratu Adil (Imam Mahdi), mangka sok asup maneh kabeh ka eta golongan, sangkan salamet dunia akherat”*

Artinya: “Suatu saat akan datang ke Desa ini Imam mahdi, masuklah kalian kepada golongannya untuk keselamatan dunia dan akhirat”. Maka, berangkat dari situlah ketika Ahmadiyah masuk ke Manislor, warga berbondong-bondong berbai’at. Karena salah satu doktrin Ahmadiyah adalah meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi yang dijanjikan setelah adanya bukti kuat terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dalam satu bulan<sup>83</sup>.

Sejarah masuknya Ahmadiyah ke Manislor dimulai dari hubungan baik antara E. Bening (Kepala Desa Manislor) dengan Soetardjo (Mantri Polisi di Kec. Jalaksana dan juga seorang Ahmadi) tahun 1953. Karena faktor kedekatan sebagai sahabat, Soetardjo dengan leluasa memberikan informasi tentang Ahmadiyah. Bening tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang baru, karena model pemahaman seperti yang disampaikan oleh Soetardjo mirip dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh-sesepuh Desa tentang kedatangan Imam Mahdi (Ratu Adil) yang secara turun temurun diyakini oleh warga Manislor<sup>84</sup>. Sehingga di penghujung tahun 1953 Bening dan keponakannya Soekrono (Sekretaris Desa) dibai’at di Cirebon oleh H. Basyari Hasan (seorang Mubaligh Ahmadiyah merangkap Kepala Desa di Garut). Di tahun-tahun berikutnya atas permintaan Bening, Basyari Hasan pindah ke Manislor dengan 2 alasan, yaitu *pertama*, kediamannya di Garut sering mendapat gangguan dari

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, Kamis 20 September 2018.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, Kamis 20 September 2018.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Abah Rusja (75 tahun) Sesepuh Desa Manislor & Amir Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 31 Januari 2019.

Ormas Darul Islam, dan *kedua*, permintaan untuk mengajari dan mendidik Jemaat Ahmadiyah Manislor yang akan dibai'at<sup>85</sup>.

Pada bulan Februari 1954, 80 orang warga Manislor berbai'at dan menyatakan diri masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Proses bai'at massal ini terjadi selama 4 hari, dengan total warga yang masuk sebanyak 391 orang. Dan sampai sekarang Jumlah warga Ahmadiyah telah mencapai 66% dari total penduduk Manislor<sup>86</sup>. Secara organisasi, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manislor diresmikan pada tanggal 20 Februari 1956 dan Bening sebagai Kepala desa juga diangkat menjadi Ketua pertama JAI Manislor. Masyarakat yang telah menerima Ahmadiyah, menjadikan ajarannya sebagai pedoman hidup dengan melaksanakan tuntunan-tuntunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh para mubalighnya. Untuk kepentingan dakwah, warga Ahmadiyah bekerjasama membangun masjid yang menjadi batu loncatan bertambahnya jemaat Ahmadiyah<sup>87</sup>.

Dalam perkembangannya, Manislor memiliki 9 rumah ibadah yang terbagi menjadi 2 kepemilikan secara administratif, yaitu milik Ahmadiyah dan milik Desa. *Pertama*, rumah ibadah milik Ahmadiyah yang dibangun di atas tanah hibah Jemaat terdiri dari 1 Masjid pusat, dan 7 Mushalla yang tersebar di blok-blok pemukiman warga Ahmadiyah. *Kedua*, rumah ibadah milik desa adalah 1 buah bangunan Masjid (Masjid al-Huda). Awalnya masjid desa ini bernama Masjid Nur al-Huda, tetapi ketika warga Ahmadiyah memisahkan diri dan membangun Masjid al-Nur, masjid desa berubah nama menjadi Masjid al-Huda pada tahun 1954 yang khusus digunakan oleh warga Non-Ahmadiyah<sup>88</sup>. Tidak hanya pembangunan masjid, wanita-wanita Ahmadiyah juga aktif mengenakan kerudung untuk

---

<sup>85</sup> Mardian Sulistyati, "Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan Masyarakat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2017, hlm. 79-80.

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Yusuf Ahmadi (50 tahun) Kepala Desa Manislor, tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

menutup aurat, sehingga topik agama menjadi wacana keseharian di Manislor<sup>89</sup>. Berdasarkan fakta tersebut Saefullah menyebutkan bahwa Ahmadiyah berhasil mengislamkan sebagian besar warga Manislor<sup>90</sup>. Selanjutnya secara sosiologis, pemukiman warga Manislor terbagi menjadi dua walaupun pembagian tersebut tidak terlihat secara kasat mata, yaitu blok wetan/timur dan blok kulo/barat. Warga Ahmadiyah lebih banyak menempati wilayah barat, sedangkan warga Non-Ahmadiyah di bagian timur yang berdekatan dengan Masjid al-Huda<sup>91</sup>.

#### **4.1.2.2. Periodisasi Konflik Ahmadiyah Manislor**

##### **a. Periode Tahun 1954 - 2002**

Dalam proses perkembangannya, Ahmadiyah Manislor mengalami berbagai penolakan dari masyarakat dan Pemerintah Kab. Kuningan<sup>92</sup>. Di awal penyebaran Ahmadiyah, Surat Kabar Sumber (dari Cirebon) yang terbit pada tanggal 5 Agustus 1954 menuliskan *headline*: “Ahmadiyah sebagai agama baru yaitu agama Kodok”. Bahkan distorsi yang berkembang di masyarakat Kuningan bahwa Ahmadiyah adalah agama baru yang disebarkan oleh Kyai dari Bandung dengan ajaran sesat, seperti shalat cukup niat saja, jenazah tidak perlu dimandikan cukup dibungkus kain hitam<sup>93</sup>. Tahun 1954, Bening (Kepala Desa) ditangkap dan ditahan Polisi selama 5 hari atas tuduhan menyebarkan ajaran sesat yang meresahkan masyarakat. Laporan tersebut dibuat oleh perkumpulan Kyai-Kyai se-Kab<sup>94</sup>. Kuningan yang sebenarnya menurut Nur Halim penahanan itu tidak mendasar. Penolakan lainnya terjadi ketika

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Didin (40 tahun) Warga Desa Manislor non-Ahmadiyah, tanggal 20 September 2018.

<sup>90</sup> Chatib Saefullah, “Ahmadiyah: Perdebatan Teologis dan Masa Depan Dakwah”, *Jurnal ANIDA*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016, 1410-5705, hlm. 227.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

<sup>92</sup> Flavius Floris Andries dkk, “Identitas Jamaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Konteks Multikultural” *Jurnal Humaniora*, Vol. 26, No. 2, 2 Juni 2014, hlm. 119.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Abah Rusja (75 Tahun) Sesepuh Desa Manislor dan Amir JAI Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 31 Januari 2019.

<sup>94</sup> Kontras, *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah*, Jakarta: Kongtras Press, April 2012, hlm. 8

era pergolakan DI/TII Jawa Barat yang masuk ke desa untuk menghancurkan tempat ibadah Ahmadiyah, namun secara bergantian warga Ahmadiyah menjaganya dengan membuat pagar betis di sekitar desa dan masjid<sup>95</sup>.

Perbedaan pemahaman antara Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah telah melahirkan konflik, dari mulai perang kata-kata hingga konflik secara fisik. Fakta yang terjadi pada tahun 1980 dimana JAI Manislor terpilih sebagai tuan rumah dalam acara *jalsah salanah* (pertemuan tahunan) ke XXVIII pada tanggal 10-12 November 1980 yang dihadiri oleh 2000 orang berasal dari 70 cabang dari seluruh Indonesia. Acara tersebut ditentang oleh warga Muslim Non-Ahmadiyah yang tidak hanya berasal dari Manislor dengan menyebarkan kesesatan Ahmadiyah melalui brosur, pamflet, khutbah dan ceramah agama. Pertentangan tersebut ditandingi oleh Ahmadiyah dengan menyebarkan bukti-bukti kebenaran Ahmadiyah dengan media serupa. Agenda JAI selanjutnya (masih di tahun yang sama) adalah pameran buku yang digelar di halaman Masjid Agung Syi'arul Islam Kuningan, warga Ahmadiyah dari Manislor membagikan buku-buku yang berkaitan dengan Keahmadiyah kepada para pengunjung, namun tiba-tiba aksi tersebut dihentikan oleh sejumlah organisasi pemuda Islam, mereka menyita semua buku Ahmadiyah dan menutup secara paksa pameran tersebut<sup>96</sup>.

Suasana konflik semakin mengerucut ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengeluarkan fatwa kesesatan Ahmadiyah tahun 1980 sekaligus mengarahkan ulama-ulama di seluruh daerah untuk mensosialisasikan kesesatan Ahmadiyah kepada masyarakat serta menghimbau anggota JAI untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kemudian fatwa ini dipertegas kembali oleh fatwa berikutnya tahun 2005 dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII<sup>97</sup>. Serangan terhadap

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

<sup>96</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm. 227.

<sup>97</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang

Ahmadiyah berikutnya muncul dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang berada di Manis Kidul tahun 1994. Pesantren ini didirikan oleh H. Sahal dan H. Ibrahim yang didukung H. Junaedi (Kepala Desa Manis Kidul). *Mudir* (Pengasuh) Pesantren dipercayakan kepada K.H. Achidin Noer, seorang Magister lulusan *University of Madinah*. Di bawah kepemimpinannya Husnul Khotimah berhasil menarik donor dari negara-negara Timur Tengah yang juga menentang Ahmadiyah, sehingga Achidin dan para santrinya menjadi tokoh yang gencar melakukan serangan dakwah dan fisik terhadap Ahmadiyah, puncaknya tahun 2000, ratusan massa yang berasal dari Husnul Khotimah membakar Masjid Nurul Islam yang merupakan masjid kedua warga Ahmadiyah<sup>98</sup>.



Gambar 4.3. Kondisi Masjid Nurul Islam setelah pembakaran<sup>99</sup>

Sehingga dalam periode ini ada beberapa peristiwa yang mencolok, yaitu:

- 1) Penentangan oleh kyai-kyai se-Kabupaten Kuningan dan pelaporan dan pemenjaraan E. Bening di kantor polisi terjadi di tahun 1954.
- 2) Penyerangan oleh DI/TII tahun 1970.
- 3) Persaingan melalui pamflet, brosur, khutbah, dan ceramah antara

---

Aliran Ahmadiyah, 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M.

<sup>98</sup> Chatib Saefullah, *Op. Cit.*, hlm. 234.

<sup>99</sup> Foto ini diambil langsung oleh peneliti ketika melakukan pencarian data di lapangan, tanggal 20 September 2018.

Ahmadiyah dan ormas-ormas konservatif termasuk Rudal tahun 1980.

- 4) Fatwa kesesatan Ahmadiyah oleh MUI pusat tahun 1980.
- 5) Serangan dan pembakaran Masjid Nurul Islam oleh pengurus dan santri Ponpes Husnul Khotimah Manis Kidul tahun 2000 seperti yang terlihat pada gambar di atas, masjid yang dibakar adalah masjid kedua yang dibangun Ahmadiyah, tetapi secara wilayah administrasi masjid ini berada di Manis Kidul.

#### **b. Periode Tahun 2002 - 2007**

Pada tanggal 11 Agustus 2002, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) di Jakarta memberikan seminar yang menjelaskan tentang kesesatan Ahmadiyah disertai dengan tuntutan untuk membubarkannya sehingga mendorong adanya agitasi (hasutan) terhadap peserta seminar. Tanggal 14 September 2002, sejumlah ulama di bawah MUI Kuningan melakukan pertemuan untuk mendesak Pemkab. Kuningan agar segera membekukan dan membubarkan Ahmadiyah. Akibatnya, pada tanggal 24 Oktober 2002 terjadi perusakan Mushalla at-Taqwa dan al-Hidayah serta beberapa rumah warga Ahmadiyah oleh massa yang tak dikenal<sup>100</sup>.

Masih di tahun 2002, Departemen Agama (Depag) Kab. Kuningan bersama beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam menyepakati keputusan bersama bahwa Ahmadiyah telah menyimpang, dan oleh karenanya harus keluar dari wilayah Kuningan. Hasilnya, keputusan tersebut menggerakkan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) di bawah Kejaksaan Negeri Kuningan mengeluarkan surat instruksi kepada lembaga pemerintah di Kec. Jalaksana untuk tidak memberikan KTP bagi warga Ahmadiyah dan tidak mencatatkan secara resmi pernikahan mereka. Sehingga warga Ahmadiyah Manislora dengan terpaksa harus pindah ke desa lain di luar Kec. Jalaksana jika hendak menikah. Tidak cukup sampai di situ, Dewan

---

<sup>100</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2014, hlm. 30-31.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kuningan juga mengeluarkan keputusan tahun 2004 tentang kesesatan Ahmadiyah serta melarang keberadaannya di Kuningan. Setahun kemudian, MUI Pusat kembali mengeluarkan fatwa penegasan bahwa pengikut Ahmadiyah adalah *murtad* (keluar dari Islam) serta mewajibkan kepada Pemerintah Indonesia untuk melarang Ahmadiyah dan meyegelel semua tempat ibadahnya<sup>101</sup>.

Eskalasi terjadi hingga kekerasan fisik di tahun-tahun berikutnya oleh Ormas-Ormas Islam. Salah satu dari mereka mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Kuningan untuk menghentikan seluruh aktivitas keagamaan Ahmadiyah. Hingga pada tahun 2006 dan 2007 di jalan Desa Manislor dipasang Baligo yang bertuliskan:

*“Aksi Birokrasi Mandul, Aksi Jihad Muncul, Hindari Anarki, Pastikan Ahmadiyah Habis, Ahmadiyah di Dunia Sengsara, di Akherat ke Neraka”*



*“Ahmadiyah Jelas Aliran Sesat dan Menyesatkan, Halal Darahnya (menurut Agama), Haram Darahnya (menurut Negara)”*



Gambar 4.4. Baligo Provokatif Penyesatan Ahmadiyah<sup>102</sup>

Semakin mencuatnya kontroversi tentang Ahmadiyah dengan adanya tuntutan dari berbagai Ormas Islam yang dilegitimasi oleh Surat Keputusan Bersama: Bupati Kuningan Nomor: 451.7/Kep.58.Pem.Umum/2004, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor: Kep-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004. Dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor: Kd.10.08/6/ST.03/471/2004 yang

<sup>101</sup> Chatib Saefullah, *Op. Cit.*, hlm. 235.

<sup>102</sup> Diakses dari

<https://isamujahid.files.wordpress.com/2007/12/spanduk1.jpg?w=400&h=143>  
tanggal 16 Februari 2019, pukul 09.17 WIB

dicantumkan di atas Baligo<sup>103</sup>.

Di bulan Nopember 2007, Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK) mengirimkan surat tuntutan kepada pengurus Ahmadiyah Manislor agar menanggalkan keyakinannya sebagai Islam, menghentikan kegiatan keahmadiyah dan menutup tempat ibadah. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 Desember 2007 dimana konflik yang selama ini hanya perang kata-kata bereskalasi menjadi konflik kekerasan. Aktornya dilakukan oleh kurang lebih 700 orang dari Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) dengan membawa nama Komponen Muslim Kuningan (KOMPAK), mereka menghancurkan 8 rumah dan 2 Masjid serta melukai 7 orang warga Ahmadiyah.<sup>104</sup>



Gambar 4.5. Penyegelan Masjid an-Nur Tahun 2007<sup>105</sup>

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, ratusan massa masuk ke dalam Masjid an-Nur dan merusaknya dari dalam. Nur Halim menjelaskan bahwa dirinya saat itu belum menjabat sebagai ketua dan meyakini bahwa aktor-aktor tersebut berasal dari luar Kuningan, seperti Cirebon, Majalengka, Ciamis, dan Tasikmalaya. Berdasarkan pengakuan Abdul Syukur, mubaligh waktu itu, tidak mengetahui siapa dalang di balik

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Adhyaksa Darma Yuliano, SH., MH. (50 tahun) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Kuningan, Tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>104</sup> Salah satunya adalah Masjid An Nur yang dibangun tanggal 16 Agustus 1954 di atas tanah waqaf almarhum Bapak Suta Walam. Dibangunnya Masjid An Nur sekitar 3 bulan setelah tokoh agama di Kabupaten Kuningan (Kyai Mansur) melarang anggota Ahmadiyah untuk „ tidak boleh sholat di masjid desa” yaitu Masjid Al Huda yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Masjid An Nur. Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

<sup>105</sup> Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/152100/masjid-ahmadiyah-di-kuningan-disegel> tanggal 16 Februari 2019, pukul 08.03 WIB.

penyerangan tersebut<sup>106</sup>. Namun, Tim Imparsial melaporkan bahwa pelaku penyerangan terdiri dari: Front Pembela Islam (FPI) Majalengka, Gerakan Individu Barisan Anak Siliwangi (GIBAS), Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH), Remaja Masjid Al Huda (RUDAL), Barisan Rakyat Kuningan (BARAK), Laskar Jihad Kabupaten Kuningan, Komponen Masyarakat Kuningan, Forum Ukhuwah Islamiah (FUI), Bimasuci, Ikatan Pencak Silat Indonesia Cabang Kuningan, Gerakan Anti Maksiat (GAMAS), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon<sup>107</sup>.

Peristiwa-peristiwa yang mencolok dalam periode ini, yaitu:

- 1) Perusakan Mushalla at-Taqwa dan al-Hidayah serta beberapa rumah warga Ahmadiyah oleh massa yang tak dikenal tanggal 24 Oktober 2002.
- 2) Terbitnya SKB pelarangan Ahmadiyah dari Bupati, Kajari, dan Kandepag tahun 2004.
- 3) Penyerangan dan perusakan 8 rumah dan 2 masjid Ahmadiyah oleh ormas-ormas konservatif tanggal 18 Desember 2007.

### **c. Periode Tahun 2007 - 2010**

Pasca penyerangan secara fisik, Pemkab Kuningan atas desakan dari berbagai Ormas Islam mengundang Pengurus Ahmadiyah Manislor untuk berdiskusi dengan beberapa instansi pemerintah, yaitu Bakorpakem dan badan koordinasi *ad hoc* terdiri atas Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Polisi, Militer, serta Departemen Agama. Hasilnya memberikan rekomendasi agar warga Ahmadiyah Manislor kembali kepada Islam di bawah pengawasan Tim Bakorpakem. Akan tetapi sampai pada bulan April 2008 rekomendasi tidak dijalankan oleh Ahmadiyah. Sehingga pada tingkat nasional tepatnya tanggal 9 Juni 2008, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung telah

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

<sup>107</sup> Tim IMPARSIAL, *Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)*, Jakarta, 20 September 2012, hlm, 18-19.

mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB 3 Menteri) No. 3 Tahun 2008; No. KEP-033/A/JA/6/2008; No. 199 Tahun 2008 yang berisi larangan penyebaran paham Ahmadiyah yang bertentangan dengan Islam serta larangan bagi warga Non-Ahmadiyah melakukan tindakan represif dan kekerasan fisik<sup>108</sup>.

Tanggal 1 Maret 2010 ratusan anggota Ormas se-Kab. Kuningan yang terdiri dari Front Pembela Islam (FPI), Barisan Rakyat Kuningan (Barak), Persis, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Gibas, GMBI, dan Ormas lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Setda Kab. Kuningan untuk menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah, karena dinilai masih melakukan dakwah keahmadiyah. Merespon aksi tersebut, akhirnya, Pemkab Kuningan memerintahkan Satpol PP dan aparat Kepolisian untuk menyegel 5 Masjid Ahmadiyah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ahmadiyah tetap pada pendiriannya, mereka melawan dengan membuka kembali segel tersebut dan membuat laporan tertulis untuk memohon perlindungan hukum yang ditembuskan sampai Kapolri<sup>109</sup>.

Penyerangan selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Juli 2010, setelah berlangsungnya kegiatan *istighasah* di Masjid al-Huda. Kegiatan tersebut telah mendapatkan izin dari Polres Kuningan dengan catatan tidak mengundang warga dari luar Kuningan, tetapi panitia penyelenggara tanpa sepengetahuan Polisi telah mengundang massa dari Cikijing/Majalengka dan Cirebon. *Istighosah* dilakukan untuk menuntut Pemkab. Kuningan merealisasikan SKB 3 Menteri dengan cara tanpa kekerasan. Akan tetapi, warga yang berasal dari luar tadi memprovokasi dengan melakukan orasi dengan membawa pentungan untuk memancing amarah peserta *istighosah*, sehingga mereka terpanicng dan melakukan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah secara langsung, hal ini

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Adhyaksa Darma Yuliano, SH., MH. (50 tahun) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kab. Kuningan, Tanggal 21 Oktober 2018.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

serentak membuat KH. Ubaidillah yang memimpin acara terkejut<sup>110</sup>.

Menurut pengakuan Ketua MUI dan Kasat Intelkam Polres Kuningan, provokator dalam penyerangan tersebut adalah Syarif dan adiknya, mereka berdua adalah kelompok teroris yang pernah melakukan pemboman di Masjid Polresta Cirebon<sup>111</sup>. Penyerangan di tahun 2010 ini terjadi setelah adanya 3 kali demonstrasi yang mendesak pembubaran Ahmadiyah Kuningan, yaitu tanggal 2 Maret, tanggal 1 & 14 Juni 2010. Mereka juga mengancam jika tuntutan mereka tidak diperhatikan oleh Pemkab Kuningan, maka mereka yang akan mengeksekusi secara langsung dengan cara sendiri<sup>112</sup>. Pemkab Kuningan merespon tuntutan dari kelompok anti Ahmadiyah dengan mengumpulkan Muspida, MUI, Ulama, dan perwakilan Ormas-ormas Islam pada tanggal 14 Juni 2010. Pertemuan ini menghasilkan surat rekomendasi yang ditandatangani MUI dan Ormas-ormas Islam (yaitu: Persatuan Umat Islam (PUI), Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU), Gerakan Anti Maksiat (GAMAS), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Gerakan Reformis Islam (GARIS), Pimpinan Daerah Persatuan Islam (Persis), dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kuningan) pada tanggal 24 Juni 2010 kepada Pemkab Kuningan agar menyegel tempat kegiatan Ahmadiyah<sup>113</sup>.

Atas rekomendasi tersebut, pada tanggal 8 Juli 2010, Pemkab Kuningan mengundang pengurus Ahmadiyah untuk menyampaikan rencana penyegelan rumah ibadah mereka<sup>114</sup>, dengan alasan: *pertama*, penyegelan yang akan dilakukan terhadap Masjid an-Nur dan 7 Mushalla milik Ahmadiyah dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan; *kedua*, penyegelan yang akan dieksekusi oleh Pemkab Kuningan

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan AKP Iwan Rasiwan, S.H., M.H. (48 tahun) Kasat Intelkam Polres Kuningan, 21 September 2018.

<sup>111</sup> Wawancara dengan AKP Iwan Rasiwan, S.H., M.H. (48 tahun) Kasat Intelkam Polres Kuningan, 21 September 2018.

<sup>112</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm, 10.

<sup>113</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>114</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm. 8 dan Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 36.

berdasarkan surat rekomendasi MUI beserta Ulama dan perwakilan Ormas-ormas Islam di Kab. Kuningan Nomor 38/MUI-Kab/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010<sup>115</sup>. Namun rencana tersebut ditolak secara resmi oleh JAI Manislor melalui surat penolakan yang dikirimkan tanggal 20 Juli 2010<sup>116</sup>.

Pemkab Kuningan tidak mengindahkan penolakan tersebut, akibatnya, Bupati Kuningan tetap mengeluarkan surat perintah penyegelan kepada Satpol PP Nomor 451.2/2065/SATPOL.PP tanggal 25 Juli 2010. Keesokan harinya Satpol PP melakukan penyegelan terhadap beberapa tempat ibadah, namun penyegelan berlangsung tidak kondusif, sehingga dilanjutkan pada tanggal 28 Juli 2010 jam 06.30 WIB secara langsung tanpa melakukan dialog dengan pengurus dan warga Ahmadiyah<sup>117</sup>.

### Hujan Batu Warnai Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor

Diaah : Tempo.co  
Rabu, 28 Jul 2010 14:24 WIB

0 KOMENTAR



Screenshot of a news article from Tempo.co titled "Hujan Batu Warnai Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manis Lor" dated Wednesday, July 28, 2010, at 14:24 WIB. The article includes a "KOMENTAR" button and social media sharing icons for Facebook, Twitter, and others.

Gambar 4.6. Berita tentang Konflik Ahmadiyah Manislor<sup>118</sup>

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, aksi penyegelan diwarnai kerucuhan karena warga Ahmadiyah menolaknya dengan membuka kembali palang dan segel serta melempari dengan batu

<sup>115</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, "Mengatur Kehidupan Beragama: Menjamin Kebebasan? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan", *Pustaka Masyarakat Setara*, Juli 2011, hlm. 122.

<sup>116</sup> Tim IMPARSIAL, *Loc. Cit.*

<sup>117</sup> Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak (48 tahun), Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 November 2018.

<sup>118</sup> Ivansyah, *Hujan Batu Warnai Penyegelan Ahmadiyah di Manis Lor*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/266946/hujan-batu-warnai-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-manis-lor>, juga diberitakan oleh Kompas. Tanggal 07 Februari 2019, Pukul 14.31 WIB.

petugas Satpol PP. Tanggal 29 Juli 2010 bertepatan dengan kegiatan *istighosah* di Masjid al-Huda, massa sebanyak 1.500 orang melakukan penyerangan disertai tindak kekerasan kepada warga Ahmadiyah<sup>119</sup>. Mayoritas dari mereka berasal dari Cianjur, Cikijing, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon<sup>120</sup> yang tergabung dalam: GAMAS (Gerakan Anti Maksiat), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, Harkah Sunniah untuk Masyarakat Islam (HASMI), GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirah Sesat), Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformis Islam (GARIS), Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal) Cirebon, dan Pasukan Silaturahmi Antar Umat Manusia (Siluman)<sup>121</sup>.

Ketika penyerangan terhadap warga Ahmadiyah dan tempat peribadatannya berlangsung, warga Non-Ahmadiyah menutup pintu dan jendela rumah mereka menggunakan papan dengan membubuhi tulisan "*Muslim al-Huda, umat Nabi Muhammad*" dan "*Pengikut Nabi Muhammad SAW*" hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari serangan. Penyerangan demi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok intoleran di atas, telah memberikan dampak ketakutan dan trauma mendalam tidak hanya bagi warga Ahmadiyah tetapi juga warga Non-Ahmadiyah<sup>122</sup>.

Peristiwa-peristiwa yang mencolok dalam periode ini, yaitu:

- 1) Terbitnya SKB 3 Menteri ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008.
- 2) Demonstrasi ormas konservatif di depan Setda Kuningan yang direspon dengan penyegelan 5 masjid Ahmadiyah tanggal 1 Maret 2010.
- 3) Terbitnya surat perintah penyegelan dari Bupati kepada Satpol PP Nomor 451.2/2065/SATPOL.PP tanggal 25 Juli 2010.
- 4) Penyegelan masjid dan rumah Ahmadiyah oleh Satpol PP tanggal 26-

<sup>119</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>120</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor dan Ustadz Irfan Maulana (35 tahun), Mubaligh Ahmadiyah Manislor, Tanggal 20 September 2018.

28 Juli 2010.

- 5) Penyerangan dan perusakan masjid dan rumah Ahmadiyah dilakukan oleh 1.500 massa dari berbagai ormas konservatif tanggal 29 Juli 2010.

**d. Diskriminasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Warga Ahmadiyah**

**Tekanan Ormas Jadi Alasan Bupati Persulit e-KTP Ahmadiyah**

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Senin, 24/07/2017 18:10 WIB

Bagikan :



Dukcapil Kemendagri menerima audiensi jemaah Ahmadiyah. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)

Gambar 4.7. Berita Diskriminasi Adminduk Warga Ahmadiyah<sup>123</sup>

Tindakan diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah Manislor tidak berhenti pada aksi penyegelan dan pembakaran rumah ibadah serta rumah warga, demonstrasi Ormas Islam yang menuntut pembubaran Ahmadiyah, dan kebijakan Pemerintah Kab. Kuningan yang diskriminatif. Namun, seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia pada gambar di atas, warga Ahmadiyah Manislor juga dipersulit dalam pelayanan hak kependudukan seperti pelayanan surat nikah, pengurusan ibadah haji dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sekitar tahun 2012 sampai akhir tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya Surat Keputusan dari Bakorpakem Kuningan kepada Kecamatan Jalaksana dan Kantor Depag Kuningan untuk tidak menerbitkan dan mengeluarkan E-KTP dan tidak

<sup>123</sup> Lalu Rahadian, *Tekanan Ormas Jadi Alasan Bupati Persulit E-KTP Ahmadiyah*, diakses dari : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170724173344-20-230007/tekanan-ormas-jadi-alasan-bupati-persulit-e-ktp-ahmadiyah>, berita serupa juga diberitakan oleh Kompas, Tanggal 07 Februari 2019, Pukul 14.36 WIB.

mencatatkan pernikahan warga Ahmadiyah Manislor<sup>124</sup>. Kebijakan tersebut tentunya akan menghambat segala aktivitas administratif kependudukan warga Ahmadiyah, seperti pendidikan, perkawinan, ibadah haji, jaminan kesehatan, serta hak-hak warga negara lainnya yang diakui undang-undang<sup>125</sup>.

Camat jalaksana menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi pendataan, penerbitan E-KTP khususnya warga Ahmadiyah Manislor, yaitu :

- 1) Banyak warga yang belum terdata.
- 2) SDM Kecamatan dengan jumlah yang minim dan mengaku kurang siap.
- 3) Ketidakjelasan informasi dari pemerintah.
- 4) Terbatasnya fasilitas alat penerbitan E-KTP.
- 5) Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah yang tersendat.
- 6) Faktor sikap (disposisi).
- 7) Indisipliner Pegawai Operator.
- 8) Insentif, dan
- 9) Struktur birokrasi<sup>126</sup>.

Dalam analisis peneliti, faktor-faktor yang mengakibatkan kuatnya penangguhan E-KTP bagi warga Ahmadiyah Manislor, yaitu :

- 1) Fatwa MUI Pusat Nomor 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005, yang mempertegas Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 dengan isi Aliran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan berada di luar Islam, serta orang Islam yang mengakuinya adalah *murtad*.
- 2) SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 3 Tahun 2008, No: KEP033/A/JA/6/2008, dan No: 199 Tahun 2008 yang memperingatkan dan memerintahkan kepada

---

<sup>124</sup> Rosyidin dan Ali Mursyid, *Diskriminasi Hak Sipil Minoritas: Pelarangan Pencatatan Pernikahan Ahmadiyah Kuningan* dalam Ahmad Suaedi, dkk, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007, hlm. 53.

<sup>125</sup> Flavius Floris Andries dkk, *Op. Cit.*, hlm.121.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Camat Jalaksana, tanggal 2 November 2018.

anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan dakwah, tafsiran, dan aktivitas yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

- 3) Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 12 Tahun 2011, berisi:
  - Pasal 2 (d) melaksanakan pembinaan mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat Islam.
  - Pasal 3 (1) Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran, dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.
  - Pasal 9 (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, tokoh agama Islam, dan tokoh masyarakat setempat.
- 4) Keputusan Bupati Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan dan Kantor Departemen Agama Kuningan No: 451.7/KEP.58-Pem.Um.2004, No: Kep857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, dan No: Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004, yang berisi larangan terhadap seluruh kegiatan dan aktivitas keagamaan Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari Islam di wilayah Kuningan. Selain itu, Kandepag dan MUI melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah dengan cara yang baik.
- 5) Fatwa MUI Kuningan No: 86/MUI-KFH/X/2004, bahwa ajaran Ahmadiyah Manislur adalah sesat dan menyesatkan karena telah menyimpang dari ajaran Islam serta dapat menimbulkan perpecahan dan keresahan umat.
- 6) Surat dari MUI Kuningan No: 71/DPK/MUI/III/2015, yaitu tanggapan dan penjelasan kepada Bupati Kuningan terkait dengan Surat Bupati No: 470/627/Disdukcapil perihal pencantuman agama bagi penganut Ahmadiyah pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). MUI

tidak dapat menerima pencantuman dalam kolom agama Jemaat Ahmadiyah dengan Islam, tetapi MUI menyarankan untuk mencantumkan tanda strip (-).

- 7) Surat dari Bupati Kuningan No: 474.14/2192/DISDUKCAPIL kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan permohonan suatu kebijakan bagi penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) Warga Jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan
- 8) Adanya desakan dan tekanan dari beberapa Ormas konservatif kepada MUI dan Disdukcapil Kab. Kuningan, karena mereka keberatan jika Ahmadiyah mencantumkan nama Islam pada E-KTP nya<sup>127</sup>.

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) adalah kewajiban pemerintahan daerah kabupaten/kota oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, penerbitan E-KTP bagi warga Ahmadiyah Manislor menjadi kewenangan yang bersifat wajib dari Pemkab Kuningan, dalam hal ini adalah Disdukcapil Kab. Kuningan<sup>128</sup>.

#### **4.1.2.3. Isu yang Dipertentangkan Terhadap Ahmadiyah**

##### **a. Pemahaman dan Doktrin Agama**


Pemahaman dan doktrin keislaman Jemaat Ahmadiyah menjadi isu yang kontroversial. Ada 5 paham Ahmadiyah yang selalu dipertentangkan, yaitu: konsep kenabian dan Imam Mahdi, konsep wahyu dan penafsirannya, konsep khilafah dan bai'at, konsep jihad, serta konsep

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (60 tahun) Ketua MUI Kab. Kuningan, Tanggal 15 September 2018.

<sup>128</sup> Agus Mulya Karsona dkk, "Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Anggota Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan", *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 71.

ibadah. Kesemuanya didasarkan pada pemikiran teologis pendiri gerakan Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad (selanjutnya disebut MGA). Dalam konsep kenabian dan Imam Mahdi, MGA mengakui bahwa dirinya telah menerima wahyu dari Allah serta mengangkatnya menjadi nabi (bukan nabi syariat), Nabi Isa (*al-Masih*), dan Imam Mahdi (*al-Mahd*) yang dijanjikan. Atas pengangkatan tersebut diperlukan adanya pengakuan dari pengikutnya yang disebut bai'at<sup>129</sup>.



Gambar 4.8. Ajaran Ahmadiyah<sup>130</sup>

Pemahaman tersebut kemudian menjadi keyakinan yang dipertahankan hingga sekarang, sehingga menimbulkan perdebatan dan pertentangan, karena dalam pemahaman Islam *mainstream* (selanjutnya disebut Islam) tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Imam Mahdi adalah individu yang berbeda, dan keduanya akan muncul ketika dunia akan menghadapi kiamat untuk membunuh Dajjal. Meskipun mereka mengakui bahwa MGA bukanlah nabi yang membawa syariat baru, tetapi MGA diangkat menjadi nabi karena ketaatannya terhadap Nabi Muhammad. Dalam konsep wahyu dan penafsirannya, Ahmadiyah

<sup>129</sup> Tohayudin, "Paham Keagamaan Dan Hak Sipil Jamaat Ahmadiyah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Tesis pada Program Studi Hukum dan Peradilan Islam*, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012, hlm, 4.

<sup>130</sup> Diakses dari ahmadiyah.id tanggal 16 Februari 2019, pukul 09.20 WIB.

meyakini bahwa Nabi Isa telah wafat secara normal, penafsiran ini berbanding terbalik dengan pemahaman Islam yang selama ini meyakini bahwa Nabi Isa telah diangkat Allah dan akan kembali diturunkan untuk menghadapi Dajjal. Dalam konsep ibadah (perkawinan dan shalat berjamaah), MGA berfatwa bahwa tidak dibenarkan wanita Ahmadiyah dinikahi oleh laki-laki non-Ahmadiyah, sedangkan lelaki Ahmadiyah boleh menikahi wanita non-Ahmadiyah. Dalam shalat berjamaah (shalat fardhu termasuk shalat jum'at) melarang menjadi makmum atas orang non-Ahmadiyah, tetapi jika menjadi imam diperbolehkan<sup>131</sup>.

Begitu pula dalam konsep shalat berjamaah, tidak diperbolehkan bagi warga Ahmadiyah untuk bermakmum kepada imam non-Ahmadiyah. Fatwa ini lahir setelah 11 tahun Ahmadiyah berdiri, tepatnya tahun 1900. Fatwa-fatwa tersebut justru menimbulkan stigma eksklusivitas Ahmadiyah dengan memperlebar jarak dari Islam<sup>132</sup>. Pemahaman Ahmadiyah juga membangun persepsi masyarakat bahwa Ahmadiyah “berbeda” dari Islam secara akidah<sup>133</sup>. Lain halnya dengan masalah *furu'iyah* atau cabang yang relatif masih bisa diterima perbedaannya, namun untuk masalah akidah bisa menjadi fatal dan tidak bisa ditolerir, karena perbedaan yang masuk ke dalam ranah akidah tersebut, maka Ahmadiyah dianggap sebagai golongan sesat dan menyesatkan<sup>134</sup>.

#### **b. Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pada level nasional, Pemerintah RI pusat pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri berkaitan dengan isu Ahmadiyah. Yaitu Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 3 tahun 2008, No: KEP033/A/JA/6/2008, No: 199 Tahun 2008 tentang

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 96-97.

<sup>133</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (60 tahun) Ketua MUI Kab. Kuningan, Tanggal 15 September 2018.

<sup>134</sup> Iip M Paoz, *Pesantren Haur Kuning Kuningan* dalam *Focus Group Discussion* (FGD), Jumat 13 November 2018.

Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB ini ditandatangani oleh Muhammad M. Basyuni (Menteri Agama), Hendarman Supandji (Jaksa Agung), dan H. Mardiyanto (Mendagri). Kebijakan ini menjadi kontroversial di masyarakat, misalnya ada yang beranggapan bahwa dikeluarkannya SKB ini untuk merespon tragedi Monas yang terjadi tanggal 1 Juni 2008 dan penyerangan serta demonstrasi penolakan lainnya<sup>135</sup>.

Respon informan/narasumber dalam penelitian ini pun beragam terhadap SKB 3 Menteri, yaitu: (1). Informan yang berasal dari warga Ahmadiyah, Institusi Pro Ahmadiyah, dan aktor netral memandang bahwa SKB 3 Menteri merupakan legitimasi bagi sebagian oknum baik individu maupun kelompok melakukan aksi penolakan dan penyerangan secara fisik terhadap Ahmadiyah; (2). Sedangkan aktor anti Ahmadiyah memandang bahwa SKB ini tidak secara tegas menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat atau menuntut Ahmadiyah untuk membuat agama baru di luar Islam, akibatnya Ahmadiyah masih tetap melanjutkan dakwahnya, sehingga sebagai bentuk kekecewaan mereka berani melakukan tindakan penolakan dan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Tidak hanya itu, penyerangan terhadap Ahmadiyah juga disandarkan pada fatwa MUI pusat dan daerah yang dijadikan sebagai justifikasi kelompok anti Ahmadiyah<sup>136</sup>.

Fatwa MUI pusat tentang Ahmadiyah telah dikeluarkan sebanyak 2 kali dalam tahun yang berbeda, yaitu tahun 1980 dan 2005. Musyawarah Nasional (Munas) MUI ke-2 tahun 1980 dikeluarkan pertama kali fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah, yang kemudian ditindaklanjuti

---

<sup>135</sup> Dewi Nurrul Maliki, "Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jamaat Ahmadiyah Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 1, Juli 2010, hlm, 53.

<sup>136</sup> Pendapat dari beberapa narasumber ini diperkuat oleh berbagai literatur terkait yang antara lain: Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," *Irasec's Discussion Papers*, No. 12, December 2011.

dengan dikeluarkannya Surat dari Dirjen Bimas Islam No: D/BA.01/3099/84 tahun 1984 kepada Kanwil Depag Propinsi tentang larangan penyebarluasan ajaran Ahmadiyah. Munas ke-7 MUI tanggal 29 Juli 2005 mengeluarkan fatwa kedua No: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) untuk mempertegas fatwa sebelumnya tentang kesesatan Ahmadiyah<sup>137</sup>.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 tertanggal 4 Maret 2011 semakin menambah polemik berkepanjangan regulasi tentang larangan aktivitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat. Pergub ini diiringi kemudian oleh Surat Edaran Gubernur Jabar No: 188.3/15-Kesbangpol tanggal 14 Maret 2011, berisi tindak lanjut terhadap Pergub di atas kepada seluruh Walikota/Bupati. Oleh karena itu, ada beragam respon masyarakat dan aparatur Jabar terhadap Pergub ini, yaitu: (1). Pergub ini tidak memiliki penguatan dari segi aksi, sanksi, dan upaya teknis menangani kegiatan Ahmadiyah<sup>138</sup>. (2). Implementasi dalam pengawasan dan penindakan tidak dijelaskan secara tegas<sup>139</sup>. Padahal, UU otonomi daerah telah menjelaskan bahwa agama tidak termasuk komponen yang dideklarasikan ke daerah, dengan kata lain, Pergub Jabar 2011 ini telah melanggar kewenangan yang seharusnya diatur oleh pemerintah pusat<sup>140</sup>.

Polemik regulasi juga terjadi di Kuningan dengan lahirnya SKB I tanggal 3 November 2002 tentang larangan ajaran Ahmadiyah di Kuningan yang ditandatangani oleh MUSPIDA yaitu Bupati, Kepala Kejaksaan Kuningan, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim 0615 Kuningan, Kapolres Kuningan, DPRD, MUI, Pengasuh Ponpes serta beberapa Ormas Islam di Kuningan. Kemudian ditegaskan kembali dalam SKB II

---

<sup>137</sup> Komnas HAM, "Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis," *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan*, 22 Mei 2008, hlm. 3.

<sup>138</sup> Wawancara dengan Dr. H. Hanif Hanafi, M.SI (43 tahun), Kepala Kantor KEMENAG Kab. Kuningan, Tanggal 11 November 2018.

<sup>139</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (60 tahun) Ketua MUI Kab. Kuningan, Tanggal 15 September 2018.

<sup>140</sup> Wawancara dengan H. Iip Syamsul Arief (50 tahun), Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kuningan, tanggal 12 November 2018.

yang melarang secara keseluruhan kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah Ahmadiyah, SKB ini ditandatangani oleh Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Dandim, Kapolres, DPRD, MUI, pengasuh Ponpes dan beberapa Ormas Islam di Kuningan tanggal 20 Desember 2004, yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Kuningan No: 2 tahun 2005 pada tanggal 3 Januari 2005. Regulasi lainnya yang dikeluarkan di Kuningan adalah Surat Perintah Bupati No: 300/4778/POL.PP/2007 berisi perintah kepada Kasatpol PP untuk menutup/menyegel tempat aktifitas keagamaan Ahmadiyah di 4 titik, yaitu; Masjid an-Nur, Gedung Fadhal Umar, Musholla at-Taqwa, Musholla al-Hidayah. Selang 3 tahun keluarlah Surat Rekomendasi MUI No: 38/MUI.Kab/VII/2010 untuk segera menyegel seluruh aset Ahmadiyah yang direspon dengan terbitnya Surat Perintah Bupati No: 451.2/2065/SAT.POL.PP yang ditandatangani tanggal 23 Juli dan resmi dikeluarkan tanggal 26 Juli 2010<sup>141</sup>. Perda ini telah mendorong kelompok minoritas (Ahmadiyah) agar tunduk pada kelompok muslim yang mayoritas<sup>142</sup>. Sedangkan menurut Wahyudin (Pengurus FPI Kuningan), Perda tentang Ahmadiyah adalah bagian dari hak daerah yang sesuai dengan UU Otonomi Daerah, sehingga Pemda berhak mengeluarkan Perda agama untuk mengantisipasi serta mencegah konflik<sup>143</sup>.

#### **4.1.3. Penanganan Konflik Ahmadiyah Menuju Rekonsiliasi**

Upaya penanganan konflik Ahmadiyah di Manislor telah dilakukan sejak tahun 2002 dengan cara mediasi, namun semuanya tidak berhasil karena ego masing-masing pihak yang tidak mau mengalah. Mediasi

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak (48 tahun), Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 November 2018.

<sup>142</sup> Lidwina I. Nurtjahyo dan Farid Hanggawan, "Analisis Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kabupaten Kuningan," dalam Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan Kebijakan Daerah Terkait Hak-Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, *The Indonesian Legal Resource Center*, 2014, hal. 82.

<sup>143</sup> Wawancara dengan Wahyudin (35 tahun) Pengurus FPI Kuningan, 14 November 2018.

kembali dilakukan oleh Bupati Kuningan sebagai salah satu strategi penanganan konflik Ahmadiyah di Manislor pada tahun 2007 dan 2010 pasca penyerangan. Potensi konflik mulai dirasakan oleh warga Ahmadiyah setelah kedatangan Kasat Intelkam dan Kasatpol PP ke Manislor tanggal 26 Juli 2010 untuk mengabarkan rencana penyegelan rumah ibadah, namun warga Ahmadiyah dengan tegas menolaknya, sehingga Pemkab Kuningan, MUI dan unsur Muspida mengupayakan mediasi untuk mencari alternatif penyelesaian konflik<sup>144</sup>. Setelah konflik terjadi di tahun 2010, Pemkab Kuningan telah melakukan mediasi sebanyak 5 kali dan semuanya gagal.

Selanjutnya mediasi dilakukan pada bulan September 2010 dengan melibatkan perwakilan Ahmadiyah, MUI, Ulama setempat, dan perwakilan dari KOMNAS HAM. Namun karena perbedaan pendapat yang tidak bertemu akhirnya mediasi ini pun gagal<sup>145</sup>. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama merasa kecewa atas sikap pihak lainnya, misalnya MUI kecewa atas sikap Komnas HAM yang terlihat berpihak pada Ahmadiyah ketika membahas pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. Warga Ahmadiyah pun merasa kecewa atas sikap Bupati yang dinilai tidak netral dengan membuat agenda terselubung bersama MUI dibalik mediasi yaitu pembinaan terhadap Ahmadiyah, dan menyiapkan secara khusus imam sholat bagi Ahmadiyah di Masjid an-Nur<sup>146</sup>.

Penanganan konflik juga diupayakan oleh Komnas HAM dengan melakukan pencarian data dan fakta konflik di lapangan untuk merumuskan strategi penanganan konflik. Hasil telaah dokumen dan fakta di lapangan selama konflik dirumuskan menjadi sebuah rekomendasi oleh Komnas HAM, sebagai berikut: (1). Bupati Kuningan diminta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM untuk beribadah warga Ahmadiyah; (2). Meminta Kapolres memberikan jaminan

---

<sup>144</sup> Kontras, *Op. It.*, hlm. 8.

<sup>145</sup> Flavius Floris Andries, "Dialog yang Represif: Studi Kasus terhadap Dialog MUI dan JAI di Kuningan", *Jurnal Harmoni*, Vol. 12, No. 1, Januari-April 2013, hal. 65.

<sup>146</sup> *Ibid.*

perlindungan keamanan dan hukum bagi warga Ahmadiyah, dan memintanya untuk bersikap netral dan profesional; (3). Meminta segenap unsur Muspida mengutamakan model dialog dua arah dan musyawarah terhadap masalah Ahmadiyah; (4). Meminta Kemenag RI dan Kemendagri agar berperan aktif dalam pencarian solusi konflik Ahmadiyah Manislor. Komnas HAM terus melakukan pendampingan kepada warga Ahmadiyah ketika diminta untuk melakukan mediasi dan dialog oleh Pemkab Kuningan, MUI dan Ormas Islam<sup>147</sup>.

Strategi penanganan konflik Ahmadiyah yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah biasanya dilakukan dengan jalan advokasi dengan melakukan upaya-upaya litigasi, yang dilakukan oleh LBH Bandung, Fahmina Cirebon, Desantara Depok, PBHI Bandung, dan JIM Muhammadiyah. Mereka tergabung dalam sebuah jaringan kerja advokasi dan pemantauan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dukungan terhadap Ahmadiyah juga datang dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sebelumnya pernah melayangkan surat ke Polres Kuningan untuk segera menindak surat ancaman yang dikeluarkan oleh KOMPAK<sup>148</sup>.

---

<sup>147</sup> Komnas HAM, "Kebebasan yang Kembali Terusik: Kasus Penyegelan Masjid Ahmadiyah Cabang Manis Lor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan", *Wacana HAM*, edisi II/Tahun IX/2011, hlm. 6.


<sup>148</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pembahasan Dinamika Konflik Ahmadiyah Manislor

Pembahasan dinamika konflik Ahmadiyah ini dilakukan sebagai respon terhadap hasil temuan dinamika konflik yang terjadi di lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1). Teori konflik digunakan untuk mengetahui tipologi konflik yang terbentuk; (2). Teori identitas sosial digunakan untuk mengetahui aktor-aktor konflik yang bermain; dan (3). Analisis SAT digunakan untuk menggali akar konflik yang sesungguhnya.

#### 4.2.1.1. Akar Penyebab Konflik Ahmadiyah Manislor



Gambar 4.9. Sumber Konflik di Indonesia<sup>149</sup>

Ichsan Malik menjelaskan bahwa sumber konflik di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 5 faktor utama seperti yang digambarkan pada bagan di atas, yaitu: struktural, kepentingan, nilai, hubungan sosial psikologis, dan data. Pada kasus konflik Ahmadiyah di Manislor, setelah melakukan penelitian secara langsung di lapangan, diketahui bahwa akar konfliknya termasuk ke dalam faktor kepentingan<sup>150</sup>.

Faktor kepentingan yang dimaksud adalah persaingan antara Kulman (paman) dengan Nasiruddin (keponakan) yang keduanya diketahui adalah anggota Ahmadiyah, persaingan dilakukan untuk

<sup>149</sup> Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017, hlm. 14.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

memperebutkan jabatan kepala desa pada tahun 1970. Salah seorang sesepuh desa menjelaskan bahwa persaingan tersebut dimenangkan oleh Kulman yang menjabat sebagai kepala desa untuk periode berikutnya. Hasil tersebut telah membuat Nasiruddin kecewa hingga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris desa dan keluar dari Ahmadiyah. Setelah keluar dari Ahmadiyah, pada tahun yang sama Nasiruddin mendirikan ormas anti Ahmadiyah yang diberi nama GERAH (Gerakan Anti Ahmadiyah) yang beranggotakan warga non-Ahmadiyah dari Manislor dan sekitarnya, tujuannya untuk mengimbangi dominasi Ahmadiyah di Manislor<sup>151</sup>. Akhirnya, persaingan kedua ormas ini melahirkan segregasi sosial yang terpelihara sampai tahun 2010. Wilayah Barat desa tempat tinggal Kulman sampai sekarang ditempati oleh warga Ahmadiyah beserta keturunannya, sedangkan tempat tinggal Nasiruddin di wilayah Timur desa juga dihuni oleh warga non-Ahmadiyah dan keturunannya<sup>152</sup>.

Ormas GERAH secara aktif melakukan dakwah-dakwah tentang kesesatan Ahmadiyah kepada masyarakat dan ormas-ormas lainnya di Kuningan maupun di luar Kuningan. Kegiatan dakwah mereka semakin kuat setelah didukung oleh Ahmad Hariadi dari Garut Jawa Barat. Ahmad Hariadi adalah mantan mubaligh Ahmadiyah yang pernah ditempatkan di Lombok, namun karena gagal hasil *mubahah* dengan seorang ulama di Lombok, maka dengan terbuka ia kembali kepada Islam dan mendakwahkan pengalamannya ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Manislor yang kemudian bertemu dengan ormas GERAH. Dari kesamaan pemahaman itulah kemudian banyak pihak yang bergabung dalam kegiatan sosialisai kesesatan Ahmadiyah kepada masyarakat<sup>153</sup>.

Abah Rusja menjelaskan, segregasi yang terjadi pada warga

---

<sup>151</sup> Wawancara dengan Abah Rusja (75 Tahun) Sesepuh Desa Manislor dan Amir JAI Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 31 Januari 2019.

<sup>152</sup> Wawancara dengan AKP Iwan Rasiwan, S.H., M.H. (48 tahun) Kasat Intelkam Polres Kuningan, 21 September 2018.

<sup>153</sup> Wawancara dengan AKP Iwan Rasiwan, S.H., M.H. (48 tahun) Kasat Intelkam Polres Kuningan, 21 September 2018.

Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor seperti ada pola yang berulang setelah sebelumnya terjadi pada awal mula pamekaran Desa Manis yang menjadi Desa Manislor dan Manis Kidul. Fenomena ini membentuk sebuah pola, yaitu: 2 saudara – persiangan/perebutan 1 jabatan – pertikaian – kekuatan seimbang – berpisah – membentuk kelompok masing-masing. Perbedaannya: (1). terletak pada distribusi agama ke dalam konflik, sehingga mayoritas yang terindikasi menjadi aktor konflik adalah kelompok-kelompok agama; (2). Batas segregasi, pada konflik pertama (sejarah desa) batas segregasi sosial terlihat jelas, karena keduanya dipisahkan secara administratif desa. Sedangkan untuk konflik yang kedua batas segregasi tak kasat mata. Karena secara fisik penampilan warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah terlihat sama<sup>154</sup>.

Dari akar konflik yang berupa kepentingan politik lokal antara Kulman dan Nasiruddin di atas, maka timbul faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab konflik Ahmadiyah semakin melebar, yaitu:

#### **a. Identitas Agama**

Salah satu variabel yang dapat menjelaskan akar konflik dalam studi damai dan resolusi konflik adalah perbedaan identitas. Konsepsi identitas mengacu pada bentuk ikatan solidaritas yang menyatukan individu dengan kelompoknya dalam bentuk kognitif, moral, dan emosional. Sehingga identitas dapat dimaknai sebagai persepsi status bersama dan hubungan yang terbayangkan (*imagined*)<sup>155</sup>. Komponen aspek utama pembentuk identitas adalah ras, etnik, agama, suku, lokalitas, dan budaya<sup>156</sup>. Identitas sangat berkaitan dengan norma, keyakinan, kepercayaan, tradisi, dan praktek bersama yang dianut, sehingga dapat mengatur mobilitas suatu kelompok melawan kelompok

---

<sup>154</sup> wawancara dengan Abah Rusja (75 Tahun) Sesepuh Desa Manislor dan Amir JAI Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 31 Januari 2019.

<sup>155</sup> Gerry van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, Routledge, 2007, hlm. 64.

<sup>156</sup> Thomas Ohlson, "Understanding Causes of War and Peace", *European Journal of International Relations*, 2008, hlm. 154.

lain dalam batasan yang jelas (*boundary*). Persepsi “kita” (*in-group*) dan “mereka” (*out-group*) secara nyata dapat memengaruhi pembentukan identitas. Ancaman terhadap pembatas suatu identitas kelompok berpotensi menimbulkan konflik, karena eksklusivitas identitas berisiko meningkatkan tindakan manipulasi dan membentuk stigma negatif satu kelompok (*in-group*) terhadap kelompok lain (*out-group*)<sup>157</sup>.

Dalam konteks konstruktivis, Identitas termasuk di dalamnya pembatas kelompok dibentuk oleh proses sosialisasi yaitu pengartikulasian identitas dengan rasa memiliki (*sense of belongings*) serta hubungan emosional yang menjadi katalisator dalam mobilitas aksi kelompok<sup>158</sup>. Perbedaan konsep pemahaman teologis antara Ahmadiyah dan Islam menyebabkan tersusunnya narasi penolakan Islam terhadap identitas Ahmadiyah. Ahmadiyah secara sepihak mengklaim dirinya sebagai bagian terintegrasi dari Islam, namun dalam doktrin teologis dan praktik ibadahnya secara terbuka menunjukkan diskrepansi yang lebar dengan ajaran Islam, sehingga terjadi penolakan dari tubuh Islam itu sendiri. Perbedaan yang secara umum berkembang adalah konsep kenabian setelah Nabi Muhammad, namun narasi lain yang lebih prinsipil dijelaskan oleh Ridwan terletak pada praktik ibadah, dimana warga Ahmadiyah dilarang untuk bermakmum kepada imam non-Ahmadiyah. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik di kalangan Islam bahwa di satu sisi Ahmadiyah ingin diakui sebagai bagian dari Islam, tapi di sisi lain tidak mau berbaur dengan Islam lainnya dalam praktek beribadah<sup>159</sup>.

Faktor identitas menjadi salah satu yang menjadi faktor penyebab konflik, menyandang identitas sebagai Ahmadiyah, mereka mengklaim secara berlebihan bahwa keyakinan beragama orang lain itu salah. Faktanya Ahmadiyah merekonstruksikan diri dengan identitas yang berbeda dari Islam, sehingga umat Islam menganggap ajaran mereka

---

<sup>157</sup> Ho-Won Jeong, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, SAGE Publications, 2008, hlm. 55.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>159</sup> Wawancara dengan Ahmad Sigit Pramono, S.Kom. (47 tahun), Kabid Ketahanan Bangsa kesbangpol Kuningan, tanggal 19 November 2018.

sebagai sebuah kesesatan, meskipun begitu Ahmadiyah terus mendengungkan bahwa mereka adalah bagian dari Islam. Polemik inilah yang kemudian mengakibatkan serangan fisik dari ormas-ormas Islam konservatif dan perlakuan diskriminatif pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dari Pemkab Kuningan<sup>160</sup>.

#### **b. Kesenjangan Ekonomi**

Warga Ahmadiyah Manislor diketahui telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian desa. Sektor ekonomi unggulan warga Ahmadiyah adalah pertanian dan perdagangan yang dilakukan di luar Kuningan<sup>161</sup>. Kontribusi yang mereka berikan diperoleh dari infaq seluruh warga Ahmadiyah secara keseluruhan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing, dengan kadar 1/16, 1/10 dan 1/3 dihitung dari jumlah penghasilan perbulan atau permusim. Posisi infaq dalam ajaran Ahmadiyah sangat dianjurkan, hingga melebihi kadar hitungan dalam doktrin teologis tekstual (al-Quran & Hadits). Penggalan tekstual "*berlomba-lomba dalam kebaikan*" diaplikasikan dengan penuh ketaatan oleh warga Ahmadiyah. Intinya, secara ekonomi Ahmadiyah telah mandiri untuk membiayai kegiatannya sendiri, tanpa harus meminta bantuan dari pihak mana pun. Namun, stigma tendensius beberapa pihak telah mengalihkan infaq menjadi tuduhan bantuan dari pusat Ahmadiyah di Inggris<sup>162</sup>.

Kondisi sebaliknya terjadi pada warga non-Ahmadiyah yang memiliki taraf perekonomian lebih bervariasi, sehingga wacana kesenjangan ekonomi antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah menjadi salah satu pemicu konflik. Munculnya rasa iri warga non-Ahmadiyah terhadap warga Ahmadiyah yang berlebihan hingga melahirkan prasangka negatif bahwa warga Ahmadiyah menerima

---

<sup>160</sup> Flavius Floris Andries, *Op. Cit.*, hlm. 130.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>162</sup> Wawancara dengan Syaeful Uyun (50 tahun) Mubaligh JAI Jawa Barat Wilayah Priangan Timur, tanggal 14 November 2018.

bantuan dana dari Inggris untuk menghancurkan Islam<sup>163</sup>. Tim Imparsial secara lebih dalam menjelaskan bahwa isu ekonomi dalam konflik Ahmadiyah dengan sengaja dipelihara agar menjadi “tambang emas” bagi kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan spesifiknya saat-saat menjelang Pilkada, baik dari Ahmadiyah ataupun dari kelompok anti Ahmadiyah<sup>164</sup>. Salah satu contohnya adalah ketika kelompok anti Ahmadiyah menyerang dan merusak rumah-rumah warga Ahmadiyah, ada diantara mereka yang menjadi oknum penjarahan harta benda milik Ahmadiyah<sup>165</sup>.

### c. Kepentingan Politik Daerah

Kepentingan politik daerah menjadi salah satu faktor yang memperkeruh konflik Ahmadiyah di Manislor, keberadaan warga Ahmadiyah selalu menjadi konsumsi politik yang digoreng menjadi salah satu topik untuk kepentingan kampanye Pilkada di Kuningan. Salah satu topik kampanye yang diangkat adalah kesesatan Ahmadiyah yang meresahkan masyarakat Kuningan sehingga tidak layak berada di Kuningan, kemudian Ahmadiyah juga tidak diizinkan untuk menjadi PNS di wilayah Kuningan. Akibatnya, ketika Aang Hamid Suganda terpilih sebagai Bupati sejak tahun 2003, warga Ahmadiyah selalu ditolak menjadi PNS di wilayah Kab. Kuningan<sup>166</sup>.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Yayasan Satu Keadilan dan Setara Institute, mereka berasumsi bahwa jika konflik yang terjadi di Manislor secara murni diakibatkan oleh agama, maka seharusnya konflik ini sudah terjadi di tahun 1954 yaitu ketika pertama kali Ahmadiyah memasyarakat di Mansilor. Tetapi kenyataannya, konflik Ahmadiyah Manislor mulai terjadi pada tahun 2000 sampai 2010 dan

---

<sup>163</sup> Flavius Floris Andries, *Op. Cit.*, hlm. 120-121.

<sup>164</sup> Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>165</sup> Muhamad Zuldin, “Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat”, *Jurnal MIQOT*, Vol. XXXVII, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 444.

<sup>166</sup> Flavius Floris Andries, *Op. Cit.*, hlm. 123.

selalu diangkat ketika musim politik di Kabupaten Kuningan memanans<sup>167</sup>. Fenomena ini menurut Awe terjadi sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Stuart dan Sundeen, bahwa konflik dipandang sebagai *clashing of two opposing interests* yang disebabkan karena perbedaan disposisi, persepsi, orientasi nilai, sikap, dan tindakan dalam merespon situasi sosial, ekonomi, ideologi, politik, maupun etnik<sup>168</sup>.

#### 4.2.1.2. Aktor Konflik Ahmadiyah Manislor

Identifikasi siapa saja yang menjadi aktor dalam konflik dan hubungan antar aktor tersebut perlu dipahami untuk menggambarkan pola interaksi yang membentuk kelompok sebagai dukungan atas aksi-aksi aktor yang dilakukan. Artinya, setiap aktor dapat menjalin lebih dari satu keterikatan dengan aktor lain berdasarkan perannya dalam konflik, seperti identitas, kepentingan, politik, dan lain-lain<sup>169</sup>. Maka, langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi aktor-aktor konflik dan memetakan pola hubungan antar aktor. Dalam penelitian ini, ada 3 aktor yang telah disederhanakan, yaitu kelompok anti Ahmadiyah, pro Ahmadiyah, dan kelompok netral.

##### a. Kelompok Anti Ahmadiyah

Kelompok anti Ahmadiyah ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok yang berasal dari warga non-Ahmadiyah Manislor, dan kelompok yang berasal dari luar Manislor dan Kuningan. Aktor ini terdiri dari: (1). Kelompok anarkis, intoleran, garis keras (Ormas pemuda dan Ormas

---

<sup>167</sup> Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan lembaga-lembaga yang telah melakukan advokasi terhadap JAI Manislor, yaitu Yayasan Satu Keadilan dan Setara Institute yang diwakili oleh Syamsul Alam Agus, SH. Dari YSK, dan Ahmad Fanani Rosyidi dari Setara Institute. Tetapi keduanya mengatakan kepentingan politik yang berkembang saat itu cukup kuat karena konflik Ahmadiyah Manislor selalu diangkat ketika musim politik hangat, keduanya tidak menyarankan peneliti untuk mengangkat kepentingan politik ini secara mendalam. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2018.

<sup>168</sup> Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2005, hlm. 253-257.

<sup>169</sup> Elaborasi dari definisi afiliasi aktor dalam Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), lihat di <http://www.snpk-indonesia.com/>.

Islam) yang melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah; dan (2). Aktor-aktor (individu/kelompok) yang menentang ajaran Ahmadiyah tetapi tidak ikut melakukan kekerasan. Pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Manislor terindikasi aktor dengan oknum yang sama, hanya bajunya saja yang beda-beda (atribut kelompok). Mereka membawa akidah sebagai legitimasi penyerangan, tetapi menurut Nashirudin sholat saja tidak mereka kerjakan, bahkan tercium bau alkohol ketika melakukan penyerangan. Sebelum kelompok ini merespon keras Ahmadiyah, lebih dahulu mereka telah memainkan isu *leasing*, sewa parkir, Kafe, *debt collector*, besar kemungkinan preman-preman tersebut dimanfaatkan oleh FPI<sup>170</sup>.

Dalam analisis Fahmina *Institute*, terdapat 3 kelompok besar intoleran di Kuningan, yaitu FPI, Komponen Pergerakan Islam (KPI), dan GAMAS. Uniknya, ketiga kelompok ini dipimpin oleh ketua yang berbeda, namun massa/anggota dalam pergerakannya sama<sup>171</sup>. Pola hubungan yang terjalin antara FPI dan Ormas konservatif lainnya telah menghasilkan regulasi yang diskriminatif sehingga mengakibatkan penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah. Pola yang terbentuk adalah *lobbying* dan pemanfaatan kedekatan jalur birokrasi. Karena diketahui ada beberapa petinggi MUI juga merangkap sebagai pimpinan/anggota ormas-ormas konservatif. Misalnya, Cholil Ridwan sebagai Dewan Eksekutif MUI (Juli 2005) juga merangkap sebagai anggota Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sekaligus ketua himpunan pesantren yang dinilai konservatif anggota FUI bulan Agustus 2005. Muhammad al-Khaththath, sebagai Sekretaris Komisi Dakwah MUI, merangkap Ketua Hizbut Tahrir dan Sekjen FUI<sup>172</sup>.

---

<sup>170</sup> Wawancara dengan Buldan Burhanudin (40 tahun), Mubaligh JAI Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 16 November 2018.

<sup>171</sup> Wawancara dengan Zakiyal Fuad (30 tahun), Peneliti di Institut Studi Islam Fahmina (Fahmina Institute) Cirebon, tanggal 16 November 2018.

<sup>172</sup> International Crisis Group, "Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah", *Asia Briefing*, No. 78, 7 Juli 2008, hlm. 11-12.

Dalam konteks Manislor, LPPI dalam seminarnya berhasil mengorganisir pemikiran ormas lokal untuk mendiskreditkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan harus disingkirkan, seperti Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) dan Remaja Masjid al-Huda (RUDAL). Kemudian mereka bersatu dalam 1 visi yang solid untuk memonopoli pandangan warga non-Ahmadiyah Manislor secara bersamaan menghentikan dan membubarkan aktivitas Ahmadiyah. Konsolidasi pemahaman ini pun merambat hingga diraihnya dukungan dari Ponpes Husnul Khotimah (Manis Kidul), Pemkab Kuningan, Kanwil Depag Kuningan, KUA Kec. Jalaksana, Bakorpakem, Polres, Kodim, Pengadilan serta Kejaksaan Negeri Kuningan<sup>173</sup>.

Komentar provokatif dari pengurus MUI sempat terlontar dalam fenomena konflik Ahmadiyah Manislor tahun 2007, Ketua MUI Jabar, KH. Hafidz Usman pernah mengatakan bahwa warga Ahmadiyah Manislor bersikeras melakukan ritual keagamaannya yang telah dicap sesat oleh MUI. Ditambah lagi, komentar KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (Ketua MUI Kuningan) yang menyatakan bahwa Ahmadiyah telah melakukan penodaan Islam sesuai dengan hukum positif Indonesia. Kedua komentar tersebut semakin meningkatkan kompleksitas konflik hingga bereskalasi menjadi kekerasan<sup>174</sup>.

#### **b. Kelompok Pro Ahmadiyah**

Aktor ini terdiri dari warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah Manislor secara keseluruhan dan individu maupun kelompok yang memandang bahwa pengikut Ahmadiyah sebagai warga negara yang sah menurut hukum berhak menjalankan praktik keyakinannya dan dilindungi oleh negara. Namun mayoritas aktor dalam kelompok ini terdiri dari organisasi sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Gerakan Masa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR) adalah Ormas yang mengusung

---

<sup>173</sup> Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 16-17

<sup>174</sup> NU Online, "MUI Jabar: Bentrokan Ahmadiyah Kuningan Tak Terkait Politik," 12 Desember 2018.

gerakan secara sentralistik untuk menyatukan masyarakat termasuk warga Ahmadiyah. Sebelumnya, GEMPUR telah berhasil membentuk SOBAT KKB atau Solidaritas Korban Konflik dan Kekerasan Agama<sup>175</sup>. Selain itu, kelompok ini juga diperankan oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum dan HAM, tugas mereka adalah melakukan advokasi hukum terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah, khususnya di Manislor. Mereka adalah Setara *Institute* Jakarta, Fahmina *Institute* Cirebon, dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) Bogor.

### c. Kelompok Fungsional / Netral

Aktor netral seharusnya diisi oleh aparat pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk aparat kepolisian sebagaimana tupoksinya untuk memberikan penghormatan, menjamin pemenuhan dan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara tanpa memandang identitasnya. Namun, kenyataannya aktor ini menjadi sangat rentan ketika kekuasaan bercampur dengan kepentingan sepihak sehingga menghasilkan regulasi yang diskriminatif terhadap salah satu kelompok warga negara. Fakta konflik Ahmadiyah di Manislor, dengan jelas memperlihatkan keterlibatan Aparatur sipil Kuningan dan Polisi terhadap lahirnya SKB I yang melarang ajaran Ahmadiyah tanggal 3 November 2002. Seharusnya posisi mereka menempati kapasitas aktor netral. AKBP Drs. Hasanudin (Kapolres Kuningan) secara simultan dengan unsur Muspida Kab. Kuningan lainnya ikut menandatangani terbitnya SKB I<sup>176</sup>.

Fakta lainnya seperti aksi penyegelan Masjid al-Nur dengan palang kayu yang dilakukan Satpol PP Kuningan, sebelumnya mereka mengklaim telah menjaga netralitas instansi dan kondusivitas Manislor<sup>177</sup>. Pola keterlibatan aktor-aktor netral di atas disebabkan adanya desakan

---

<sup>175</sup> Wawancara dengan Okky Satrio (60 tahun) Tokoh Sunda Wiwitan di Paseban, Kabupaten Kuningan, Tanggal 12 November 2018.

<sup>176</sup> Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>177</sup> Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak (48 tahun), Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 November 2018.

serius oleh aktor anti Ahmadiyah yang intoleran<sup>178</sup>. Sehingga, Subasman menganggap bahwa eksistensi SKB I dan II lokal telah menempatkan aparat sipil di Kab. Kuningan pada posisi yang tidak netral dalam penanganan konflik Ahmadiyah<sup>179</sup>. Selain aparat sipil, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan netralitas terhadap konflik sosial berbasis agama adalah Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), tetapi justru menempatkan posisinya pada rel anti Ahmadiyah bahkan menolak dan menentang ajaran Ahmadiyah beserta praktik ibadahnya. Karena belakangan diketahui bahwa Ketua FKUB Kab. Kuningan adalah KH. Achidin Noor yang merupakan *Mudir* atau Pengasuh Ponpes Husnul Khotimah yang pernah melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap salah satu rumah ibadah warga Ahmadiyah<sup>180</sup>.

Oleh karena itu, kelompok fungsional juga terklasifikasi menjadi 2, yaitu kelompok fungsional yang benar-benar netral seperti Komnas HAM, dan Ombudsman RI. Dan kelompok fungsional tidak netral, yaitu Pemkab Kuningan, Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, Disdukcapil, Kanwil Kemenag Kuningan, Polisi, dan Satpol PP.

#### **4.2.1.3. Tipologi Konflik Ahmadiyah Manislol**

Ada 3 tipe konflik yang dapat menjelaskan konflik Ahmadiyah Manislol, yaitu konflik horizontal, vertikal, dan sektarian. Istilah konflik vertikal dan horizontal yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan oleh peneliti merujuk pada jenis konflik yang dijelaskan oleh Asyari Suadi dkk, serta konflik berdasarkan level pemerintahan yang dijelaskan oleh Alo Liliweri. Asyari menjelaskan konflik vertikal disebut juga konflik yang melibatkan elite dan masyarakat. Elite yang dimaksud adalah para pengambil kebijakan (pemerintah),

---

<sup>178</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>179</sup> Wawancara dengan Dr. Iman Subasman (50 tahun), Dosen di STAI Al-Ihya Kuningan, 18 November 2018.

<sup>180</sup> Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk, "Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi dan Kupang", Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS*) Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm, 41 & 47.

kelompok bisnis, dan aparat militer. Hal yang menonjol dari jenis konflik ini adalah penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk mendiskriminasi rakyat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di kalangan rakyat atau antarkomunitas, kemudian Asyari membagi konflik horizontal ini menjadi dua yaitu konflik antar agama, dan konflik antar suku. Temuan-temuan di lapangan selama pengambilan data ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan definisi tersebut<sup>181</sup>.

Maka, tipologi konflik Ahmadiyah yang terjadi di Desa Manislor adalah sebagai berikut :

**a. Konflik Intra-Agama (Sektarian)**

Konflik intra agama menurut Elly M. Setiadi adalah konflik yang terjadi dalam satu tubuh agama tertentu, pada awalnya agama dipandang sebagai perekat ikatan sosial, tetapi juga menjadi pemicu disintegrasi sosial, konflik jenis ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan, munculnya agama baru, aliran sesat, pendirian rumah ibadah, dan lainnya<sup>182</sup>. Pola perulangan terjadi pada konflik sektarian di Indonesia yang berangkat dari paham fundamentalisme, dimana suatu kelompok mengklaim dirinya sebagai kelompok yang paling benar yang akan mengembalikan kemurnian/keaslian agama. Sehingga terjadilah eksklusifitas kelompok dari pemahaman kelompok lain. Dalam konteks Ahmadiyah secara umum, awal mula peliyanan terjadi atas pengakuan nabi dan imam mahdi Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian mengklaim ajarannya sebagai bagian dari identitas Islam<sup>183</sup>.

Identitas agama dalam konflik sektarian dipandang sebagai sebuah struktur kognitif yang kemudian membentuk identitas aktor

---

<sup>181</sup> Asyari Suadi, dkk, *Konflik komunal di Indonesia Saat Ini*, Jakarta: UIN Jakarta dan Inis Universitas Leiden, 2003, hlm. 41-43.

<sup>182</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 349-357.

<sup>183</sup> Bintang Indra Wibisono dkk, "Implikasi Globalisasi dalam Pola Kekerasan Sektarianisme di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 2, Desember 2017, hlm.246.

dengan memberikan pemahaman terhadap realitas dan menentukan peran sosial serta mengatur hubungan dengan aktor yang lain<sup>184</sup>. Perbedaan identitas tidak selalu berujung konflik, kecuali jika terjadi bentuk politisasi identitas yang membuka peluang dari ketegangan berubah menjadi konflik. Oleh karena itu, dalam konflik sektarian identitas tidak akan berjalan sendiri, diperlukan upaya mobilisasi massa melalui institusi agama. Karena struktur agama bersifat inter-subjektif artinya didasarkan atas kesamaan tentang doktrin agama, oleh karena itu konflik bukan terjadi karena perbedaan (*clash of civilizations*) tetapi konflik tercipta karena adanya perbedaan pemahaman (*clash of interpretations*)<sup>185</sup>, seperti digambarkan dalam siklus di bawah ini :



Gambar 4.10. Pola Siklus Konflik Sektarian di Indonesia<sup>186</sup>

Dalam konflik Ahmadiyah Manislor, peliyanan terjadi karena adanya ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilabeli dengan “Ahmadiyah sesat/kafir” oleh kesepakatan ulama lokal yang difasilitasi oleh LPPI dan dieksekusi oleh Ormas konservatif, seperti RUDAL, GERAH, FPI dan

<sup>184</sup> Alexander Wendt, 1994. 'Collective Identity Formation and the International State' *American Political Science Review* 88 (2): 384–96. doi:10.2307/2944711, hlm. 389.

<sup>185</sup> A. Hasenclever & V. Rittberger. 2000. 'Does Religion Make a Difference? Theoretical Approaches to the Impact of Faith on Political Conflict'. *Millennium - Journal of International Studies* 29 (3): 641–74. doi:10.1177/03058298000290031401, hlm. 643 & 666.

<sup>186</sup> Bintang Indra Wibisono dkk, "Implikasi Globalisasi dalam Pola Kekerasan Sektarianisme di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 2, Desember 2017, hlm. 250.

GUII. Konflik sektarian dapat dilihat dalam dua jenis aksi. *Pertama*, aksi damai, dalam hal ini adalah protes dalam rangka mencari penyelesaian atas konflik keagamaan yang terjadi. *Kedua*, aksi kekerasan, yaitu aksi yang dilakukan dalam rangka menanggapi isu-isu agama yang menjadi penyebab pertikaian, kemudian berdampak kekerasan baik terhadap manusia (kematian, luka, hilang) maupun terhadap harta benda (kerugian, kerusakan, dan kehilangan)<sup>187</sup>.

#### **b. Konflik Horizontal dan Vertikal**

Konflik Ahmadiyah di Manislor juga dapat dikategorikan sebagai konflik horizontal dan vertikal. Asyari Suadi menjelaskan bahwa konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di kalangan massa itu sendiri, ada dua penyebab yang dapat memicu konflik horizontal, yaitu konflik antaragama dan konflik antarsuku. Kemudian dalam analisa peneliti, konflik yang pada awalnya merupakan konflik horizontal antara 2 orang bersaudara dari Ahmadiyah dalam kepentingan politik lokal, kemudian berkembang menjadi konflik antar ormas melibatkan ormas-ormas konservatif dan juga ormas-ormas Islam yang menentang keberadaan Ahmadiyah. Konflik ini kemudian berkembang lagi menjadi konflik vertikal atau disebut juga konflik antara *elite* dengan massa, hal yang paling menonjol dari konflik jenis ini adalah penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat yang bersifat diskriminatif. Konflik vertikal di Manislor melibatkan lembaga-lembaga seperti MUI, Disdukcapil, Kanwil Kemenag dan Pemkab Kuningan<sup>188</sup>.

#### **4.2.1.4. Analisis SAT Konflik Ahmadiyah Manislor**

Analisis SAT dapat dipahami sebagai sebuah fakta objektif yang memengaruhi dinamika eskalasi dan de-eskalasi konflik Ahmadiyah yang terjadi di Manislor dengan melakukan identifikasi mendalam terhadap

---

<sup>187</sup> Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi, *Merawat Kebersamaan: Polisi, Kebebasan Beragama dan Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011, hlm. 30-35.

<sup>188</sup> Asyari Suadi dkk, *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, Jakarta: UIN Jakarta dan Inis Universitas Leiden, 2003, hlm. 41-43.

faktor struktural, akselerator, dan pemicu. Untuk mengetahuinya dilakukan sinkronisasi antara definisi setiap faktor terhadap fakta peristiwa konflik yang terjadi di lapangan<sup>189</sup>.

#### a. Struktural

Struktural adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi dan menciptakan pra-kondisi konflik sosial, yang meliputi eksklusi politik secara sistematis, kesenjangan dan merosotnya ekonomi, tidak adanya institusi yang memadai dan responsif, pergeseran keseimbangan demografis, serta kerusakan wilayah ekologis. Indikator-indikator dalam faktor struktural digunakan untuk menganalisis dan menilai risiko konflik laten dengan melihat potensi konflik dalam jangka panjang dan terentang selama beberapa dekade sebelumnya. Karakteristik faktor struktural bersifat umum, mendasar, dapat menggambarkan struktural, *deep rooted*, dan latar belakang pra-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik sosial<sup>190</sup>.

Dalam konflik Ahmadiyah Manislor faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi konflik yaitu: (1). Sengketa politik lokal yang terjadi pada internal Ahmadiyah yang melibatkan Kepala Desa dengan Sekretaris Desa untuk bersaing memperebutkan jabatan kepala desa; (2). Perbedaan pemahaman agama Jemaat Ahmadiyah yang dinilai melenceng dari doktrin fundamental teologis Islam, sehingga meningkatkan jumlah kelompok-kelompok / ormas-ormas Islam yang anti Ahmadiyah; (3). Segregasi wilayah berdasarkan agama dan ekonomi yang semakin memperjelas adanya kesenjangan ekonomi antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan prasangka negatif terhadap warga Ahmadiyah; (4). Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dinilai tidak *fair* dan bertindak represif terhadap Jemaat Ahmadiyah; dan (5). Lembaga-lembaga seperti MUI,

---

<sup>189</sup> Institut Titian Perdamaian dan Tifa Foundation, *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*, Jakarta: Tim CEWS Nasional, 2005, hlm. 38.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

Bakorpakem, dan FKUB merepresi Pemkab Kuningan untuk bertindak tidak *fair* dengan memanfaatkan jalur “kedekatan”.

#### **b. Akselerator**

Faktor ini merupakan kejadian-kejadian yang berada di luar parameter yang dijadikan model. Substansinya, akselerator adalah peristiwa umpan balik yang dapat meningkatkan eskalasi konflik secara cepat. Akselerator juga memengaruhi kegagalan sistem atau perubahan-perubahan yang mendasar dalam kausalitas politik. Dalam sebuah proses eskalasi konflik, akselerator juga dipahami sebagai katalisator. Akselerator didefinisikan sebagai kejadian-kejadian yang tidak berhubungan secara langsung dengan komponen indikator penyebab konflik, namun secara cepat dapat meningkatkan eskalasi maupun de-eskalasi konflik. Contoh-contoh faktor akselerator: *pertama*, kebijakan pemerintah yang diskriminatif; *kedua*, konflik bersenjata atau kekerasan antar kelompok; *ketiga*, peningkatan dukungan eksternal terhadap satu kelompok yang sedang berkonflik; *keempat*, peningkatan ukuran dan kohesi kelompok *vis a vis* kelompok lainnya; *kelima*, peningkatan teknik-teknik kekerasan sebagai instrumen konflik; *keenam*, peningkatan bentuk-bentuk agresivitas (*aggressive posturing*); *ketujuh*, peningkatan pelanggaran terhadap integritas hidup manusia (*life integrity violations*)<sup>191</sup>.

Dalam konflik Ahmadiyah Manislor, terdapat beberapa kejadian yang menjadi akselerator, diantaranya: (1). Seminar LPPI yang berhasil mengorganisir pemikiran ormas lokal untuk mendiskreditkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan harus disingkirkan; (2). Fatwa kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Kab. Kuningan, termasuk di dalamnya surat rekomendasi dari MUI kepada Bupati Kuningan dan Kadisdukcapil untuk melakukan tindakan diskriminatif; (3). Surat Keputusan Bersama (SKB) 1 & 2 yang dikeluarkan oleh Bupati Kuningan dengan unsur Muspida Kuningan sebagai respon dari represi

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

ormas-ormas anti Ahmadiyah dan surat rekomendasi dari MUI Kuningan; (4). Peningkatan jumlah kelompok anti-Ahmadiyah dan pro-Ahmadiyah secara signifikan dan semakin menunjukkan agresivitasnya; dan (5). Melemahnya fungsi aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Satpol PP) yang terindikasi memihak secara inkonstitusional serta menciderai hak-hak warga negara Jemaat Ahmadiyah dibalik klaim “kondusifitas dan keamanan”.

### c. Pemicu (*Trigger*)

Faktor pemicu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga memicu pecahnya konflik. Contohnya adalah pembunuhan terhadap seorang tokoh penting/berpengaruh, kecurangan dalam PEMILU, perusakan simbol-simbol sebuah identitas kelompok seperti tempat ibadah, lambang atau logo kelompok, pelecehan doktrin ideologi kelompok dan skandal politik lokal, daerah maupun pusat. Indikator-indikator pemicu ini bersifat jangka pendek<sup>192</sup>.

Maka, faktor-faktor yang menjadi pemicu pecahnya konflik Ahmadiyah di Manislor, yaitu: (1). Penyerangan, perusakan, dan pembakaran tempat ibadah (mushalla dan masjid) dan rumah warga Ahmadiyah secara berkala dari tahun 1994 sampai 2010; (2). Penyegelan tempat ibadah (mushalla dan masjid) oleh Satpol PP atas perintah Bupati Kuningan dengan dalih menjaga kondusifitas dan melindungi warga Ahmadiyah; (3). Perlawanan warga Ahmadiyah terhadap segala bentuk penyerangan dengan melempar batu dan kayu; (4). Sikap “pembiaran” dengan sengaja dilakukan oleh barisan Kepolisian Resor Kuningan, padahal telah menyaksikan secara langsung kedua pihak saling berhadapan, dan kesengajaan tidak mengusut tuntas oknum-oknum yang menjadi provokator dalam konflik Ahmadiyah Manislor walaupun sudah dilaporkan. Secara singkat, analisis SAT ini ditulis dalam bentuk tabel di bawah ini untuk memudahkan :

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

Tabel 4.1. Analisis SAT Konflik Ahmadiyah di Manislor

No	Komponen	Analisis SAT
1	<b>Struktural</b>	(1). Sengketa internal Ahmadiyah dalam persaingan politik lokal; (2). Perbedaan pemahaman agama; (3). Segregasi wilayah berdasarkan agama dan ekonomi; (4). Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dinilai tidak <i>fair</i> dan represif; dan (5). Lembaga-lembaga seperti MUI, Bakorpakem, dan FKUB merepresi Pemkab Kuningan untuk bertindak tidak <i>fair</i> dengan memanfaatkan jalur “kedekatan”.
2	<b>Akselerator</b>	(1). Seminar LPPI yang berhasil mengorganisir pemikiran ormas lokal untuk mendiskreditkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat dan harus disingkirkan; (2). Fatwa kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Kab. Kuningan, termasuk di dalamnya surat rekomendasi dari MUI kepada Bupati Kuningan dan Kadisdukcapil untuk melakukan tindakan diskriminatif; (3). Surat Keputusan Bersama (SKB) 1 & 2 yang dikeluarkan oleh Bupati dengan unsur Muspida Kuningan; (4). Peningkatan jumlah kelompok anti-Ahmadiyah dan pro-Ahmadiyah secara signifikan dan semakin menunjukkan agresivitasnya; dan (5). Melemahnya fungsi aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Satpol PP) yang tidak netral.
3	<b>Trigger</b>	(1). Penyerangan, perusakan, dan pembakaran tempat ibadah (mushalla dan masjid) dan rumah warga Ahmadiyah secara berkala dari tahun 1994 sampai 2010; (2). Penyegehan tempat ibadah (mushalla dan masjid) oleh Satpol PP atas perintah Bupati Kuningan dengan dalih menjaga kondusifitas dan melindungi warga Ahmadiyah; (3). Perlawanan warga Ahmadiyah terhadap segala bentuk penyerangan dengan melempar batu dan kayu; (4). Sikap “pembiaran” dengan sengaja dilakukan oleh barisan Kepolisian Resor Kuningan dan kesengajaan tidak mengusut tuntas oknum-oknum yang menjadi provokator walaupun sudah dilaporkan.

#### **4.2.2. Pembahasan Rekonsiliasi Konflik Ahmadiyah Manislor**

Pembahasan terhadap upaya rekonsiliasi konflik Ahmadiyah dilakukan dengan melakukan persinggungan antara hasil temuan di lapangan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1). Konstitusi dan UU tentang hak asasi kebebasan beragama digunakan untuk mengkaji bidang HAM sebagai prasyarat rekonsiliasi; (2). Konsep keamanan nasional, UU PKS, dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah termasuk fatwa MUI tentang Ahmadiyah digunakan untuk mengkaji secara kritis implementasi kebijakan pemerintah terhadap konflik Ahmadiyah dalam mewujudkan keamanan nasional; (3). Konsep kerangka dinamis digunakan untuk merumuskan kerangka dinamis pencegahan konflik Ahmadiyah di masa depan; (4). Teori rekonsiliasi digunakan untuk menganalisis upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan terhadap konflik Ahmadiyah Manislor.

##### **4.2.2.1. Kajian HAM sebagai Prasyarat Rekonsiliasi**

###### **a. Penghormatan Kebebasan Beragama**

###### **a.1. Individu dan Kelompok**

Ada ketimpangan regulasi ketika Pemerintah Pusat dan Pemkab Kuningan mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan konflik Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah selalu menjadi objek atau sasaran utama dalam peraturan tersebut dengan isi larangan aktivitas dan kegiatan dakwahnya, sedangkan kelompok-kelompok intoleran tidak diatur secara tegas dan jelas posisinya dalam hukum<sup>193</sup>. Seharusnya yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah pusat/daerah adalah kelompok-kelompok intoleran yang telah melakukan kekerasan<sup>194</sup>. Seharusnya pemerintah bersikap tegas dalam menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya tanpa memandang latar belakang keyakinan apapun. Karena pluralistik adalah sebuah ciptaan Tuhan

<sup>193</sup> Komnas HAM, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>194</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

berupa keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Tapi bukan pluralisme yang memahami bahwa semua agama benar, karena segala sesuatu yang ada pada manusia sesuai dengan kadar keyakinannya. Jika pluralisme dipaksakan, maka keresahan akan muncul dari setiap agama<sup>195</sup>. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi yang menghormati setiap warga beragama atas dasar kesadaran kewarganegaraan. Sikap ini harus disosialisasikan oleh segenap tokoh yang berpengaruh (agama dan pemerintah) sehingga kehidupan interaksi sosial dapat dibingkai dengan rasa saling menghormati dan menghargai<sup>196</sup>.

Sampai saat ini persoalan toleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia khususnya Jawa Barat<sup>197</sup>, hal ini dibuktikan oleh Laporan Tahunan KBB dari Komnas HAM tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Jawa Barat menjadi daerah yang paling tinggi dengan 21 pengaduan pelanggaran KBB<sup>198</sup>. Isu yang paling banyak diadukan adalah isu pembatasan/pelarangan/ perusakan tempat ibadah sebanyak 44, pembatasan/pelarangan ibadah & kegiatan keagamaan sebanyak 19, dan ancaman/intimidasi kelompok keagamaan sebanyak 12 pengaduan.<sup>199</sup> Objek yang selalu menjadi sasaran adalah rumah ibadah muslim, anggota Ahmadiyah, dan rumah ibadah umat Kristiani dengan pelaku yang paling banyak dilaporkan adalah Pemda, Kelompok masyarakat, dan Kepolisian<sup>200</sup>.

Ada 216 pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam catatan Setara Institute yang melahirkan 286 tindakan dan tersebut di 20 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dalam 91 pelanggaran.

---

<sup>195</sup> Wawancara dengan Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, tanggal 20 September 2018.

<sup>196</sup> Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>197</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *"Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010"*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011, hlm. vi.

<sup>198</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 2016, hlm. 15.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm 16.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hlm. 14-19.

Dalam laporannya disebutkan aktor-aktor yang paling berperan dalam melakukan pelanggaran intoleran, yaitu: Masyarakat sebanyak 70 tindakan, FPI 17, MUI 22, FUI 11, GARIS 10, GERAM 5, Individu 5, dan sisanya dilakukan oleh ormas dengan keterlibatan di bawah 5. Kelompok Ahmadiyah dan umat Kristiani menjadi objek yang paling sering menerima tindakan intoleran sebanyak 216 pelanggaran, dengan 50 diterima oleh kelompok Ahmadiyah. Tantangan lainnya dalam penegakkan toleransi di Indonesia adalah berlakunya UU yang dinilai diskriminatif yang berisi pasal-pasal karet yaitu UU No.1/PNPS/1965, SKB 3 Menteri dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemkab. Kuningan<sup>201</sup>.

## a.2. Pemerintah

Penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama masih belum baik di Indonesia. Setara Institute mencatat ada sebanyak 286 pelanggaran terhadap kebebasan beragama, 103 tindakan diantaranya dilakukan oleh pemerintah yang terbagi atas 79 tindakan aktif (*by comission*) dan 24 tindakan pembiaran (*by omission*), dengan urutan aktor pemerintah sebagai berikut: Polisi 56, Walikota/Bupati 19, Camat 17, Satpol PP 13, Pengadilan 9, Kementerian Agama dan TNI 7, dan Menteri Agama 6. Selebihnya dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah 6 tindakan<sup>202</sup>.

Catatan di atas seharusnya menjadi evaluasi penting untuk mengmbalikan fungsi pemerintah sebagai lembaga yang netral dalam konflik sosial, khususnya yang berbasis agama, dan menjamin tegaknya kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Selain itu, catatan penting bagi pejabat negara pusat/daerah yang melontarkan kalimat-kalimat provokatif sehingga mengundang konflik dan kekerasan (*condoning*). Sebagai contoh, Suryadharma Ali (Menteri Agama) yang dinilai gagal menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia dengan memaksakan pendapat internal dengan menyebarkan

---

<sup>201</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Op. Cit.*, hlm. vi.

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap Ahmadiyah dan minoritas lainnya<sup>203</sup>.

Tidak jauh berbeda dengan sikap pemerintah di level daerah, Pemda Jawa Barat secara terang-terangan menunjukkan sikap anti Ahmadiyah dengan Pergub Jabar No: 12 Tahun 2011 yang berisi larangan kegiatan Ahmadiyah, setelah dimintai keterangan Ahmad Heryawan (Gubernur Jabar) beralasan bahwa penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Jawa Barat khususnya pada tanggal 5 Mei 2013 di Tasikmalaya tidak akan terjadi jika kelompok Ahmadi tidak menetap di sana. Penyerangan dilakukan karena Ahmadiyah telah menyebarkan ajaran yang bertentangan dari Islam<sup>204</sup>.

#### **b. Pemenuhan Hak Asasi Kebebasan Beragama**

Pemerintah wajib melakukan pemenuhan HAM khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dengan komitmen secara formal yaitu meratifikasi peraturan perundangan yang mengatur HAM. Dan komitmen riil yang diiringi dengan langkah nyata, sebagai berikut: (1). Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan cara merevisi aturan yang berpotensi melanggar HAM dan membuat aturan baru untuk memenuhi HAM; (2). Mengalokasikan anggaran secara prioritas untuk realisasi HAM; (3). Pemenuhan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat dinikmati siapapun dengan latar agama apapun khususnya kamu marjinal<sup>205</sup>.

Pemerintah dapat melakukan komitmen formal untuk pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya dengan meratifikasi *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* pada UU No: 11 Tahun 2005<sup>206</sup>. Komponen hak-haknya berupa: hak berkeluarga,

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm. VIII-ix.

<sup>204</sup> The Wahid Institute, "*Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*", *Op. Cit.*, hlm. 57.

<sup>205</sup> Sri Palupi, "Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya," Disampaikan dalam "Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya", yang diselenggarakan PUSHAM-UII, Yogyakarta, 16-18 April 2007.

<sup>206</sup> Heribertus Jaka Triyana dan Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, upah yang layak, jaminan sosial, berserikat, dan berasosiasi. Termasuk pula di dalamnya hak untuk menjaga dan mengembangkan budaya serta identitas kolektif, perlindungan terhadap kaum minoritas, masyarakat adat, dan menggunakan bahasa sendiri<sup>207</sup>.

Selain hak sosial, ekonomi, dan budaya, ada juga hak sipil dan politik (Sipol), dimana negara telah meratifikasi *The International Covenant on Civil & Political Rights* (ICCPR) pada UU No: 12 Tahun 2005, yang meliputi hak hidup, keamanan, kebebasan, sama di depan hukum, perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang, diadili secara adil, kebebasan beragama dan berkeyakinan, terlibat dalam masalah publik, berekspresi, berpendapat, berasosiasi, berkumpul, memilih dan berpartisipasi dalam politik. Namun dalam realisasinya pemenuhan atas hak-hak Sipol masih cacat, khususnya yang berkaitan dengan konflik Ahmadiyah<sup>208</sup>. Syaratnya harus ada langkah berani yang dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut peraturan kontroversial yaitu UU No.1/PNPS/1965 yang menjadi sumber persekusi, diskriminasi, hukuman, dan kekerasan atas nama agama/keyakinan serta mencabut SKB 3 Menteri yang multi tafsir dan disalahgunakan menjadi legitimasi penyerangan terhadap Ahmadiyah<sup>209</sup>.

Perlakuan diskriminatif negara terhadap kaum minoritas Ahmadiyah tidak hanya dirasakan oleh warga Ahmadiyah di Kuningan, tetapi di Tasikmalaya pun kelompok Ahmadiyah mendapatkan perlakuan yang sama, seperti ibadah haji yang dipersulit harus menyatakan secara

---

EKOSOB oleh Pemerintah Propinsi DIY”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3 (Oktober 2009), hlm. 613.

<sup>207</sup> Zainal Abidin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *ELSAM, Makalah disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Panitia RANHAM* Prov. Sumatera Barat, Padang, 13 Juni 2013, hlm. 6.

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> Indonesian NGOs for Freedom of Religion and Belief, “Alternative Report of Indonesia’s ICCPR State Report, Article 18: Freedom of Religion and Belief”, Dipresentasikan dalam *107th Session of the Human Rights Committee* di Jenewa, 11-28 Maret 2012.

resmi keluar dari Ahmadiyah<sup>210</sup>, PNS Ahmadiyah yang akan naik jabatan harus menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah<sup>211</sup>, begitupun dalam pencatatan pernikahan harus menandatangani surat pernyataan<sup>212</sup>. Fenomena yang terjadi di Kuningan semakin diperparah dengan penangguhan dan penghapusan kolom agama (diisi dengan tanda - / strip) warga Ahmadiyah pada E-KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil Kab. Kuningan atas permohonan dari MUI<sup>213</sup>.

Poin penting yang dapat diambil adalah setelah keluarnya SKB I tahun 2003, warga Ahmadiyah Manislor mengalami keterbatasan akses menjadi PNS, penolakan pendaftaran haji dan pencatatan nikah, dan penolakan terhadap pembangunan gedung perpustakaan sekolah<sup>214</sup>. Fakta-fakta di atas menunjukkan krisis terhadap pemenuhan HAM khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan warga Ahmadiyah Indonesia termasuk Manislor. Sehingga kedua komitmen di atas (komitmen formal dan komitmen riil) harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan kaum minoritas.

### **c. Perlindungan Hak Asasi Kebebasan Beragama**

Perlindungan HAM oleh negara terhadap warga Ahmadiyah di Kuningan masih dipandang lemah. Buktinya, pada bulan Desember 2002 di Kuningan maraknya aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. 38 rumah warga Ahmadiyah secara sporadis dihancurkan oleh kelompok anti Ahmadiyah. Yang pelakunya tidak pernah diproses dan diusut oleh Kepolisian Resor Kuningan sampai sekarang, padahal sudah dilaporkan oleh korban<sup>215</sup>. Konflik Ahmadiyah di Kuningan terlihat jelas terjadi pembiaran hukum oleh aparat kepolisian, contohnya: (1). Pembakaran

---

<sup>210</sup> Hal inipun terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Lihat Komnas HAM, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>211</sup> The Wahid Institute, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>212</sup> Komnas HAM, *Loc. Cit.*,

<sup>213</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Op. Cit.*, hlm. 122.

<sup>214</sup> Flavius Floris Andries, *Op. Cit.*, hlm. 120.

<sup>215</sup> Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 40.

pertama Masjid Nurul Iman tahun 2001 oleh kelompok anti Ahmadiyah, padahal polisi berada di TKP waktu kejadian; (2). Laporan perusakan 38 rumah warga Ahmadiyah tidak ditindaklanjuti oleh Polres Kuningan hingga terjadi lagi pada bulan Januari 2003; (3). Laporan warga Ahmadiyah tentang akan terjadinya penyerangan ribuan orang dari KOMPAK tahun 2007 tidak ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan ataupun perlindungan terhadap warga Ahmadiyah Manislor; (4). Lemahnya blokade polisi terhadap serangan massa pada bulan Juli 2010, terlihat polisi tidak berusaha mencegah dan melindungi rumah ibadah Ahmadiyah yang dirusak. Dari semua laporan yang disampaikan oleh warga Ahmadiyah kepada polisi selalu ditanggapi dengan desakan agar warga Ahmadiyah tidak melakukan apapun apalagi sampai melawan, padahal polisi juga datang. Polisi hanya berniat menjaga kondusivitas kemandirian, tapi nyatanya tidak kondusif juga, daripada melindungi warga Ahmadiyah yang jelas-jelas dijamin oleh UU. Menurut keterangan pihak kepolisian, kelompok-kelompok aksi penyerangan tersebut tidak dapat dikatakan pelaku, karena mereka datang hanya untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya situasional<sup>216</sup>.

#### **4.2.2.2. Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Keamanan Nasional**

Sub-bab ini difokuskan untuk mengkaji kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait dengan konflik Ahmadiyah, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB), Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan SK Bupati Kuningan. Perumusan kebijakan-kebijakan tersebut telah melewati proses pengolahan 3 dimensi kritis dalam kehidupan masyarakat yang digambarkan pada bagan di bawah ini:

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 79




Gambar 4.11. Kebijakan Publik Sebagai Sarana

Ketiga dimensi berdasarkan gambar di atas dalam proses perumusan kebijakan terhadap konflik Ahmadiyah di Manislor, yaitu: (1). Sumber daya, berupa sumber daya manusia yang terdiri dari aparat penegak hukum, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya yang saling bersinergi untuk meresolusi konflik Ahmadiyah dengan cara terbaik; (2). Kesempatan, yaitu kesempatan atas terbukanya ruang-ruang dialog dan mediasi antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor sebagai sesama orang Sunda; (3). Tantangan, faktor ini datang dari internal dan eksternal. Secara internal Ahmadiyah dalam keyakinan beribadahnya bersikap eksklusif dan memisahkan diri dengan muslim lainnya. Secara eksternal datang dari ormas-ormas konservatif yang mayoritas berasal dari luar Kuningan dan selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan represif terhadap Ahmadiyah. Maka, seharusnya penerbitan SKB 1 & 2 Kuningan, Pergub Jabar, dan SKB 3 Menteri telah melewati proses pengolahan 3 dimensi di atas. Karena penetapan status konflik dalam tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati sebagai penanggungjawab setelah melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten, ketentuan ini tertulis dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU No.7/2012 tentang PKS<sup>217</sup>.

Konflik sosial sebagai salah satu faktor yang dapat mengganggu stabilitas dimensi keamanan manusia (*human security*), maka penanganannya masuk ke dalam wilayah keamanan nasional. Bentuk dari

<sup>217</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 23 ayat 1 dan 2.

keamanan nasional menurut Nugroho adalah kebijakan publik melalui peraturan legal-formal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SKB 1 & 2, Pergub Jabar, dan SKB 3 Menteri adalah kebijakan publik yang secara khusus digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan keamanan nasional terhadap konflik Ahmadiyah di Manislor<sup>218</sup>. Setelah suatu kebijakan dibuat, maka yang akan menjadi masalah berikutnya adalah implementasi dan efektivitas dari kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas implementasi kebijakan SKB, Pergub, dan Perda erat kaitannya dengan faktor yang telah disebutkan oleh Grindle, yaitu konten kebijakannya dan konteks implementasinya sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini:



Gambar 4.12. Bagan Alur Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dimensi konten kebijakan tentang Ahmadiyah terdiri atas: (1). Pihak yang berkepentingan saling mempengaruhi, kepentingan selalu berkaitan dengan *interest affected*, dimana kepentingan seluruh pihak baik pemerintah pusat maupun daerah akan masuk ke dalam konten

<sup>218</sup> Riant Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 3.

kebijakan tersebut. Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan menjadi multi tafsir dan ambigu seperti yang terjadi pada SKB 3 Menteri; (2). Jenis manfaat yang belum dirasakan, manfaat yang diharapkan adalah konflik kekerasan dapat dihentikan, tetapi sampai tahun 2010 penyerangan dan perusakan masih berlanjut terhadap warga Ahmadiyah. Sehingga, manfaat kebijakannya belum terbukti; (3). Jangkauan perubahan kebijakan ini belum memenuhi harapan dari masyarakat. Sebagai contoh pada SKB 3 Menteri posisi status Ahmadiyah masih belum jelas, karena kebijakan ini hanya berorientasi pada stabilitas keamanan; (4). Kebingungan pelaksana pengambil keputusan antara daerah dan pusat, sehingga Pemkab Kuningan menjadi ragu ketika mengambil sikap terhadap konflik Ahmadiyah Manislor; (5). Pelaksanaan program kebijakan dilakukan oleh para pelaksana dengan dukungan elit politik dan akses sumber daya, namun sampai tahun 2010 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan isi kebijakan, bahkan ada pola diskriminasi berulang pada tahun 2012-2017 ketika E-KTP warga Ahmadiyah ditangguhkan; dan (6). Sumber daya meliputi kebutuhan finansial dan sarana prasarana belum terpenuhi dalam pengimplementasian kebijakan tentang Ahmadiyah<sup>219</sup>.

Sedangkan dimensi konteks implementasinya terdiri atas: (1). Persinggungan antara kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Kuningan. Terdapat kerancuan ketika Pemkab Kuningan tidak mengeluarkan kebijakan tentang Ahmadiyah, karena mereka memandang bahwa masalah agama adalah kewenangan pusat, sehingga mereka hanya mengeluarkan kebijakan tentang kondusivitas keamanan, tanpa melihat fenomena konfliknya yang sebetulnya menjadi tanggung jawab Pemkab Kuningan khususnya Bupati dalam UU No.7/2012 tentang PKS; (2). Ciri kelembagaan dan rezim yang berkuasa, ditujukan kepada pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan penuh yang mendorong sikap

---

<sup>219</sup> Toto Toharuddin, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

keraguan ketika dihadapkan pada isu-isu politis, administratif, demokrasi, dan HAM. Sehingga yang terjadi adalah dualisme antara konten kebijakan dengan implementasinya yang bersifat natural menyesuaikan kondisi masyarakat dan kondusivitas keamanan, tanpa memperhatikan konten kebijakan; (3). Daya tanggap pelaksana kebijakan, Pemkab Kuningan beserta turunannya jika diperhatikan cukup tanggap terhadap konflik Ahmadiyah, namun ketanggapannya tidak berlandaskan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ada kesan ditekan oleh pihak-pihak konservatif untuk mendiskriminasi Ahmadiyah melalui kebijakan yang dibuat. Sehingga terjadi *miss* komunikasi antara pusat dan daerah dalam konflik Ahmadiyah.

Dengan melihat ketidaksinkronan antara konten kebijakan dengan konteks implementasinya, maka harus dilakukan kajian terhadap strategi untuk menutupi kecacatan tersebut, salah satunya adalah strategi diversifikasi, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat maupun agama yang dipandang mampu untuk menjadi tangan pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan konflik Ahmadiyah di Manislor, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama dari ormas Nahdhatul Ulama (NU), mereka dipandang sebagai golongan moderat yang toleran, sehingga tidak akan memihak kepada warga Ahmadiyah maupun warga non-Ahmadiyah.

#### **4.2.2.3. Kerangka Dinamis Konflik Ahmadiyah**

Kerangka dinamis adalah sebuah pemetaan konseptual yang disesuaikan dengan kondisi konflik yang ditemukan di lapangan, kerangka ini sebetulnya adalah gabungan dari beberapa komponen utama yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, mengenai faktor-faktor konflik yang terdiri dari faktor struktural, akselerator, dan trigger. Ketiga faktor tersebut adalah substansi dari analisis SAT yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian aktor-aktor konflik, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok anti Ahmadiyah/provokator, kelompok Ahmadiyah dan

pendukungnya/rentan, dan kelompok fungsional/netral. Rencana aksi yang dilakukan berdasarkan komponen faktor dan aktor konflik adalah rekonsiliasi, yaitu dialog dan mediasi.

Di masa depan, kerangka dinamis ini sangat diperlukan untuk merumuskan strategi pencegahan konflik Ahmadiyah di Manislor, karena sudah diketahui faktor, aktor, dan rencana aksi secara komprehensif. Maka, strategi yang *pertama* dilakukan oleh pemerintah dan non-pemerintah adalah dialog. Sejumlah informan dalam penelitian ini telah memberikan keterangan bahwa setiap kali isu Ahmadiyah yang berpotensi konflik mencuat, maka Satuan Intelkam Polres Kuningan mendatangi Manislor untuk melakukan pemberitahuan dan klarifikasi kepada tokoh dan pengurus Ahmadiyah tentang apa yang akan terjadi<sup>220</sup>. Misalnya ketika akan dilakukannya penyegelan rumah ibadah tanggal 26 Juli 2010, Indra Purwanto (Kasatpol PP) dan Yoyoh Indayah (Kapolres) menyampaikan secara langsung kepada warga Ahmadiyah tentang aksi penyegelan tanggal 28 dan 29 Juli 2010 dan pengerahan kelompok anti Ahmadiyah pada tanggal 29 Juli 2010. Namun aksi kekerasan yang tidak bisa dihindari di luar perkiraan dari aparat<sup>221</sup>. Jika diperhatikan terjadi sebuah pola dialog yang asimetris antara pemerintah dengan warga Ahmadiyah. Pola dialog ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas dan antisipasi terhadap kemungkinan serangan fisik, tetapi dengan mengorbankan hak anggota Ahmadiyah sebagai warga negara<sup>222</sup>.

Strategi pencegahan konflik yang *kedua* adalah ceramah, pengajian, arahan dan pembinaan dari pemerintah, tokoh-tokoh agama dan MUI baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten dengan topik urgensi toleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan<sup>223</sup>.

---

<sup>220</sup> Tim IMPARSIAL, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

<sup>221</sup> Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

<sup>222</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm. 8; Tim IMPARSIAL, *Op.Cit.*, hlm. 170; Wawancara dengan Indra Nugraha Ishak (48 tahun), Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuningan, Selasa 17 Novemver 2018.

<sup>223</sup> Kontras, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Strategi yang *ketiga* adalah kampanye perdamaian, dilakukan dengan pemasangan spanduk anti kekerasan oleh Polres Kuningan dengan menekankan hubungan persaudaraan dan anjuran untuk tidak main hakim sendiri. Pemasangan spanduk ini dilakukan untuk melawan spanduk-spanduk yang berisi ujaran kebencian oleh kelompok anti Ahmadiyah<sup>224</sup>.


Selain dilakukan oleh aktor pemerintah, strategi pencegahan konflik Ahmadiyah juga dilakukan oleh aktor non pemerintah secara sinergis dengan melakukan aksi perdamaian di Kuningan sebagai sesama orang Sunda yang cinta damai dengan *ugeran: batur sakasur, batur sasumur, jeng batur salembur*. Mereka mendasari aksinya atas kepedulian terhadap aksi diskriminatif dan isu pluralisme di Kuningan terhadap kaum minoritas. Salah satunya adalah pembentukan Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR) tahun 2014. Kelompok ini membentuk sebuah forum yang cukup disegani yaitu Solidaritas Korban Konflik dan Kekerasan Agama (SOBAT KKB) untuk melawan gerakan kelompok anti Ahmadiyah. Personelnya terdiri atas pedagang, petani, masyarakat, ustadz, kyai, kelompok minoritas, dan kelompok adat<sup>225</sup>.

Maka, pemetaan konsep kerangka dinamis dalam rangka pencegahan konflik sektarian berbasis agama di Desa Manislor berdasarkan temuan-temuan di lapangan digambarkan dengan bagan di bawah ini :

---

<sup>224</sup> Misalnya kelompok RUDAL menuliskan "*Ahmadiyah Aliran Sesat, Halal Darah Ahmadiyah (Agama), Haram Darah Ahmadiyah (Negara)*". KOMPAK menuliskan "*Aksi Birokrasi Mandul, Aksi Jihad Muncul, Hindari Anarki, Pastikan Ahmadiyah Habis, Ahmadiyah di Dunia Sengsara, di Akhirat ke Neraka*". GERAH menuliskan "*Ahmadiyah Mutlak Bukan Islam, Ajarannya Sesat dan Merusak Islam, Orang Islam Mendukung Ahmadiyah = Murtad*". Lihat Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

<sup>225</sup> Wawancara dengan Okky Satrio (60 tahun) Tokoh Sunda Wiwitan di Paseban, Kabupaten Kuningan, Tanggal 12 November 2018.



Gambar 4.13. Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik Ahmadiyah<sup>157</sup>

<sup>157</sup> Substansi data diolah oleh peneliti dari Ichsan Malik, *Op. Cit.*, hlm. 232.

#### 4.2.2.4. Rekonsiliasi Konflik Horizontal Warga Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah Manislor

Rekonsiliasi adalah sebuah proses yang menjadi capaian sintesis tertinggi yang dibuat berdasarkan imajinasi masa depan untuk menyingkirkan kepentingan aktor-aktor konflik dengan menciptakan kepentingan bersama<sup>158</sup>. Rekonsiliasi adalah pertemuan kebenaran, ampunan, keadilan, dan damai dalam sebuah ruang sosial<sup>159</sup>, tanpa harus mencari inovasi untuk mendamaikan kedua pihak, namun yang lebih penting adalah pembangunan suatu mekanisme sederhana yang melibatkan kedua belah pihak dalam sebuah relasi antar manusia yang mempertemukan pengakuan kejadian masa lalu dan harapan di masa depan untuk membuat kerangka solusi di masa sekarang<sup>160</sup>.

Untuk mewujudkan perdamaian di Manislor sebagai sebuah hasil dari upaya rekonsiliasi, maka harus ada pertemuan antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor untuk membentuk sebuah ruang interaksi tentang harapan di masa depan. Tujuan rekonsiliasi adalah mewujudkan damai positif (*positive peace*) di Desa Manislor, Galtung mengartikannya sebagai hilangnya konflik struktural dan kekerasan langsung dengan komitmen penegakan keadilan. Konsep ini menggiring pemikiran bahwa rekonsiliasi adalah upaya akhir proses jangka panjang dari transformasi konflik dengan syarat penegakan keadilan, kebenaran, rehabilitasi, dan hukuman atau pemaafan<sup>161</sup>.

Gagalnya proses rekonsiliasi konflik di Manislor akan memicu kembalinya kekerasan destruktif, permusuhan, dan rasa ketidakpercayaan dalam jangka waktu yang panjang antara warga Ahmadiyah

---

<sup>158</sup> Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations*, USA: Darmouth, 1995, hlm. 232.

<sup>159</sup> Cahyo Pamungkas, "Mencari bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram", *Episteme*, vol. 13, no. 1, Juni 2018, hlm. 118.

<sup>160</sup> John. P Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, Washington DC: United States Institute of Peace Press, 1997, hlm. 60.

<sup>161</sup> Mohammed Abu-Nimer, (ed.) *Op. Cit.*, hlm. 3 & 48.

dan non-Ahmadiyah. Secara konseptual, upaya rekonsiliasi yang mensyaratkan pengakuan kebenaran, keadilan, pengampunan dan hukuman akan sangat sulit untuk diterapkan pada konflik Ahmadiyah Manislor. Karena pelaku dan korban konflik secara simultan tidak akan berdialog untuk mencari kebenaran doktrin agama, dimana mereka memiliki klaim kebenaran masing-masing yang diyakini, sehingga yang akan terjadi adalah dialog-dialog panas yang menyulut emosi seperti yang sudah dilakukan sebelum tahun 2010. Fakta dialog yang terjadi di Manislor, yaitu warga Ahmadiyah selalu didesak untuk kembali pada Islam yang mereka sebut sebagai pra-syarat rekonsiliasi. Harus dipahami bahwa tidak ada satu pun model rekonsiliasi yang mapan dan berlaku pada semua konflik. Karena setiap konflik dilatarbelakangi oleh sumber dan akar konflik yang berbeda<sup>162</sup>.

Qurtuby dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rekonsiliasi dapat diwujudkan dengan kerjasama setiap pemimpin agama dengan Kepala daerahnya, aktivis perdamaian, aktor-aktor kelompok agama yang bertikai, dan institusi keagamaan<sup>163</sup>. Maka, dalam kasus konflik horizontal Ahmadiyah Manislor dibutuhkan interaksi harmonis antara agensi dan struktural untuk mendorong rekonsiliasi pada level akar rumput. Sehingga upaya rekonsiliasi yang dapat dilakukan terhadap konflik horizontal antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Mansilor untuk mewujudkan perdamaian, yaitu mengedepankan pendekatan “rekonsiliasi budaya” dengan menggali kembali tradisi-tradisi lokal yang dapat memperbaiki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor.

---

<sup>162</sup> Cahyo Pamungkas, *Op., Cit.* hlm. 124.

<sup>163</sup> Sumanto A. Qurtuby, “Reconciliation from Below: Indonesia’s Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace”, *Peace Research*, 2012, hlm. 135-162.

#### 4.2.2.5. Monumen Forum Bersatu Manislor (FBM) sebagai Bukti Rekonsiliasi dan Terwujudnya Perdamaian

Proses rekonsiliasi konflik horizontal antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah Manislor yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh NU secara bergantian salah satunya adalah Kyai Aam berlangsung secara konsisten pada tahun 2010. Tempat mediasi dilakukan di Masjid dan Balai Desa Manislor secara bergantian dengan melibatkan warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Pada tanggal 18 Desember 2010 setelah sholat Jum'at, bertempat di halaman Masjid al-Huda Desa Manislor, proses mediasi antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah menghasilkan sebuah forum perdamaian informal yang diusulkan oleh Kyai Aam bersama dengan Yusuf Ahmadi Kuwu Manislor dan disepakati oleh kedua belah pihak yang hadir, terdiri dari sekitar 500-an warga Ahmadiyah dan 300-an warga non-Ahmadiyah dengan nama Forum Bersatu Manislor (FBM). Forum ini disepakati untuk menjadi ruang bersama Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah Manislor memperbaiki kehidupan damai secara berkelanjutan.



Gambar 4.14. Monumen Perdamaian FBM<sup>164</sup>

Forum ini kemudian diabadikan menjadi sebuah tugu atau monumen FBM yang dibangun tepat didepan halaman Masjid al-Huda, 2

<sup>164</sup> Diambil ketika penelitian di lapangan, tanggal 23 September 2018.

hari setelah disepakati bersama. Seperti yang terlihat pada foto di atas Monumen FBM dibangun dengan simbol kedua tangan yang saling berjabat di dalam lingkaran tali yang erat, secara filosofis membuktikan bahwa antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor telah berhasil mewujudkan perdamaian sebagai hasil dari proses rekonsiliasi. Tidak hanya itu, forum ini juga menjadi wadah kegiatan bersama warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor untuk memperbaiki hubungan satu sama lain. Eksistensi forum ini menunjukkan bahwa kedua pihak secara terbuka telah merajut kembali harapan bersama hidup berdampingan secara damai di masa depan<sup>165</sup>.



Gambar 4.15. Kunjungan tokoh agama ke rumah warga<sup>166</sup>

Setelah berdirinya FBM, fasilitator eksternal seperti tokoh-tokoh NU termasuk Kyai Aam dan KH. Abdul Aziz dari MUI membentuk fasilitator internal yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Desa Manislor, yang melakukan pengawasan terhadap warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah untuk menjamin dan menjaga perdamaian bersama. Seperti yang terlihat pada gambar di atas, salah satu tokoh agama Ahmadiyah, Ustadz Irfan Maulana, melakukan kunjungan dan silaturahmi ke rumah-rumah warga baik itu Ahmadiyah maupun non-Ahmadiyah.

Eksistensi FBM ini memang tidak diekspos oleh media, karena ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Yusuf Ahmadi (Kuwu

<sup>165</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (60 tahun) Ketua MUI Kab. Kuningan Tanggal 15 September 2018 dan wawancara dengan Yusuf Ahmadi (50 tahun), Kepala Desa Manislor, tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>166</sup> Diambil ketika penelitian di lapangan, tanggal 23 September 2018.

Manislor), diantaranya: (1). Konflik yang selama ini terjadi sebagian besar dilakukan oleh ormas-ormas di luar Kuningan, sedangkan yang berasal dari warga non-Ahmadiyah Manislor hanya diwakili oleh ormas RUDAL dan GERAH. Sehingga dikhawatirkan ada tuduhan negatif telah membela Ahmadiyah terhadap warga non-Ahmadiyah Manislor; (2). Dari tuduhan negatif tersebut, dikhawatirkan juga akan menimbulkan konflik baru dengan penyerangan-penyerangan tidak hanya ditujukan kepada warga Ahmadiyah tetapi juga warga non-Ahmadiyah karena dianggap membela Ahmadiyah. Oleh karena itu, forum ini hanya diketahui oleh internal Manislor dan beberapa tokoh-tokoh NU yang menjadi fasilitator<sup>167</sup>.

Setelah terbentuknya fasilitator internal, maka dilakukan beberapa program-program sosial serta menggali kembali tradisi-tradisi lokal yang akan dilakukan secara bersama antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah, seperti :

#### a. Gerakan Sosial Bersama



Gambar 4.16. Gerakan Donor Kornea Mata & Darah Manislor<sup>168</sup>

Gerakan-gerakan sosial yang dimaksud dilakukan di bawah naungan FBM, sehingga dilakukan secara bersama-sama oleh warga

<sup>167</sup> Wawancara dengan Yusuf Ahmadi (50 tahun) Kepala Desa Manislor, tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>168</sup> Diakses dari ahmadiyah.id tanggal 16 Februari 2019, pukul 09.33 WIB.

Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah Manislor, contohnya adalah Gerakan Donor Kornea Mata dan Donor Darah. Kedua gerakan ini dilakukan secara rutin oleh warga Manislor. Gerakan donor darah dilakukan dalam rentang 3 bulan sekali, sedangkan donor kornea mata dilakukan dengan pendataan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga jenazah yang meninggal dari salah satu warga Manislor. Kedua gerakan ini kemudian mendapatkan apresiasi dari MURI sebagai pendonor kornea terbanyak di Indonesia.

**b. Tradisi *Nyaba* sebagai Perekat Silaturahmi**

Tradisi "*nyaba*" adalah salah satu tradisi yang sudah ada sebelumnya pecahnya konflik. *Nyaba* diaplikasikan dalam bentuk saling mengunjungi satu sama lain seluruh warga Manislor, baik Ahmadiyah maupun bukan. Relasi kekerabatan dan kekeluargaan ini mampu merekonstruksi langkah demi langkah dalam proses rekonsiliasi, sehingga kesadaran masyarakat akan pembangunan damai akan meningkat.

**c. Tradisi *Nitip* sebagai Bentuk Gotong-Royong**

Tradisi gotong royong dalam adat sunda di Manislor diaplikasikan dengan tradisi "*nitip*". Tradisi ini merupakan bentuk kerja sama dengan cara menitipkan sejumlah material untuk pihak yang berhajat membangun rumah. Mekanisme kerjanya adalah ketika salah satu warga bermaksud membangun rumah, maka ia membentuk semacam riungan atau kelompok untuk mengabarkan perihal hajat tersebut. Riungan ini dimaksudkan untuk mengundang sekaligus menarik pihak-pihak yang bersedia menitipkan material-material tertentu untuk kelancaran proses pembangunan rumah. Tidak hanya menitipkan sebagian material, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumahnya, seperti yang tergambar pada foto di bawah ini, dimana warga Ahmadiyah dan non-Ahamdiah bekerjasama dalam pembangunan rumah warga.



Gambar 4.17. Kegiatan Habitiasi Gotong Royong Pembangunan Rumah<sup>169</sup>

Pihak yang bersedia mulai menitipkan material-material seperti batu, pasir, semen, genteng, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pembangunan rumah. Tidak ada aturan baku mengenai besaran jumlah material yang dititipkan, semuanya bergantung pada kesediaan dan ketersediaan pihak penitip. Setelah itu maka di waktu yang akan datang, jika giliran pihak penitip yang hendak membangun rumah (baik rumah anak, saudara, atau kerabat tanggungannya), maka warga yang dulu pernah dititipkan harus mengembalikan titipan, dengan besaran materi yang setara. Esensinya, tradisi ini mengikat dan sifatnya seperti tabungan, karena bagi yang mereka yang sudah terlibat harus komitmen untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Namun tidak dipaksakan bagi mereka yang belum sanggup mengganti titipannya.

Bentuk gotong-royong yang lain adalah aktivitas bertani. Dalam satu petak sawah terdapat beberapa tuan tani dengan relasi bertani yang harmonis tanpa memandang latar belakang agama. Mereka bekerjasama untuk mengelola ladangnya agar mendapatkan hasil terbaik. Interaksi sederhana dalam *landscape* persawahan ini terbukti mampu melebur segregasi dan stereotip yang berkembang terhadap warga Ahmadiyah<sup>170</sup>.

#### d. Semangat Kekitaan sebagai Pendukung Rekonsiliasi

Kekitaan dalam bahasa sunda disebut “*Urang*” adalah sebuah persepsi konseptual bersama karena adanya re-integrasi antar 2

<sup>169</sup> Diambil ketika penelitian di lapangan, tanggal 23 September 2018.

<sup>170</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Halim (60 tahun) Ketua Umum JAI Manislor, Kamis 20 September 2018.

kelompok yang terpecah akibat konflik. Konsep kekitaan memiliki komponen yang harus bersinergi satu sama lainnya, yaitu ingatan bersama sebelum konflik, harapan, kepercayaan, empati, identitas bersama, dan fasilitator<sup>171</sup>. Ada 2 aktor yang harus berperan aktif dalam mewujudkan kekitaan, yaitu korban (Ahmadiyah & warga non-Ahmadiyah) dan fasilitator (tokoh-tokoh NU & FBM). Ingatan bersama yang bisa digali untuk menetralsir kenangan pahit konflik di Manislor adalah *ugeran* yang berbunyi *batur sakasur, batur sasumur, batur salembur*. Artinya *batur/babaturan* adalah teman/sahabat, *sakasur* = satu tempat tidur, *sasumur* = satu pemandian, *salembur* = satu tempat kelahiran & tinggal<sup>172</sup>. Semangat mengaktualisasikan *ugeran* ini dapat dibangun dengan pendampingan-pendampingan terhadap warga Ahmadiyah & non-Ahmadiyah yang biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh NU yaitu kyai-kyai dari pesantren-pesantren yang ada di Kuningan, contohnya adalah Kyai Aam<sup>173</sup>.

Harapan terwujudnya perdamaian akan tumbuh dengan sendirinya ketika *ugeran* tersebut diyakini dan dijalankan sebagai alat pemersatu bersama sebagai orang Sunda. Aktualisasi *ugeran* dapat menumbuhkan kepercayaan dengan menghilangnya berbagai prasangka antar kelompok, meleburnya batas-batas segregasi baik karena faktor ekonomi maupun identitas agama, sehingga tidak ada lagi dominasi salah satu kelompok karena identitas diakui setara oleh semua pihak, dan menjalankan kehidupan sosial ekonomi secara bersama pula dengan intervensi kultur dan bahasa yang sama.

Sehingga, kondisi yang tersebut demikian dapat menumbuhkan komponen empati yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh pihak

---

<sup>171</sup> Ichsan Malik, *Op. Cit.*, hlm. 196.

<sup>172</sup> *Ugeran* berasal dari kata *uger* dalam bahasa Sunda yang berarti bahasa, prosa, puisi, peribahasa masyarakat, aturan, patokan. Diakses dari <https://www.kamusdaerah.com/?bhs=a&bhs2=m&q=ugeran> tanggal 17 Februari 2019, pukul 09.06 WIB.

<sup>173</sup> Wawancara dengan KH. Abdul Aziz Anwar Nawawi (60 tahun) Ketua MUI Kab. Kuningan, Tanggal 15 September 2018.

lain. Dalam konteks Manislor fasilitator pertama diperankan oleh tokoh-tokoh NU yang kemudian membangun fasilitator internal bersama dengan masyarakat Manislor baik warga Ahmadiyah maupun non-Ahmadiyah, fasilitator internal tersebut bernama Forum Bersatu Manislor (FBM) yang kembali mengikat tali yang sempat terputus akibat konflik menjadi identitas bersama sebagai warga Desa Manislor. Faktanya kekitaan sudah terbangun sedikit demi sedikit di Manislor dengan terselenggaranya kegiatan sosial secara bersama, yaitu donor darah, donor kornea mata, dan budaya *nyaba* dan *nitip*, namun masih ada beberapa faktor yang masih belum terintegrasi dalam satu identitas keislaman, yaitu belum bersatunya sholat berjamaah antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah, dan prinsip pernikahan. Tetapi secara sosial mereka telah bersatu sebagai warga Desa Manislor.

#### 4.2.2.6. “Surat Keterangan” sebagai Resolusi Konflik Vertikal

Konflik vertikal melibatkan warga Ahmadiyah Manislor dengan Pemkab Kuningan yang dalam hal ini adalah Disdukcapil dalam kasus penangguhan E-KTP. E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berguna bukan hanya sebagai kartu identitas Warga Negara Indonesia, akan tetapi juga untuk hal-hal lain, sebagai berikut :

- a. Berlaku secara nasional
- b. Pencegahan terhadap kartu identitas ganda dan palsu, dengan dilengkapi data biometrik 2 sidik jari telunjuk penduduk, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk<sup>174</sup>.
- c. Untuk kepentingan akurasi data penduduk dalam program-program pembangunan pemerintah<sup>175</sup>.

Setelah menganalisis fakta-fakta konflik di atas, kasus

---

<sup>174</sup> Diakses dari <http://disdukcapil.kuningankab.go.id/node/34>, tanggal 17 Februari 2019, pukul 09.48 WIB.

<sup>175</sup> Diakses dari <http://www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp/>, tanggal 17 Februari 2019, pukul 09.49 WIB.

penangguhan E-KTP terhadap warga Ahmadiyah di Manislor masih berkaitan dengan konflik sebelumnya yang belum terselesaikan dengan ormas-ormas kosnervatif di luar Manislor, sehingga menyisakan prasangka dan stereotip yang sama terhadap warga Ahmadiyah namun dengan cara halus, yaitu administrasi kependudukan. Hipotesis tersebut diakui oleh Kepala Disdukcapil Kuningan sendiri Bapak KMS Zulkifli yang menyatakan bahwa penangguhan E-KTP warga Ahmadiyah dilakukan atas rekomendasi MUI dan Ormas-Ormas Islam khususnya FPI yang keberatan atas kolom Islam warga Ahmadiyah<sup>176</sup>. Maka dalam kajian hukum diperlukan perlindungan hukum preventif terhadap warga Ahmadiyah untuk mengajukan keberatannya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Kuningan khususnya Disdukcapil. Hal ini pun yang menjadi konsen dari lembaga-lembaga bantuan hukum untuk melakukan advokasi terhadap kasus penangguhan E-KTP warga Ahmadiyah Manislor, diantaranya Fahmina Institut Cirebon, Setara Institut Jakarta, dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) Bogor yang kemudian permasalahan tersebut diadukan kepada Ombudsman RI sebagai bentuk mal-administrasi terhadap pelayanan adminduk warga negara<sup>177</sup>. Penangguhan E-KTP warga Ahmadiyah Manislor adalah sebuah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemkab Kuningan atas dasar rekomendasi MUI yang bukan lembaga negara dan desakan ormas konservatif. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang hak warga negara, kebebasan beragama, dan HAM<sup>178</sup>.

Sebelumnya Pemkab Kuningan beserta MUI dan Ormas Islam mensyaratkan bagi siapa saja warga Ahmadiyah yang akan mencetak E-KTP harus melakukan syahadat ulang, kemudian dilakukan oleh warga Ahmadiyah secara serentak di Masjid an-Nur, tapi masih belum cukup

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Drs. H. KMS. Zulkifli, M.Si., (55 tahun), Kepala Disdukcapil Kuningan, tanggal 20 September 2018.

<sup>177</sup> Wawancara dengan Syamsul Alam Agus, SH., (40 tahun), Sekretaris Eksekutif YSK Bogor, tanggal 28 September 2018.

<sup>178</sup> Wawancara dengan Ahmad Fanani Rosyidi (Awe), (35 tahun), Peneliti Bidang HAM Setara Institut Jakarta, tanggal 28 September 2018.

karena ormas konservatif meragukan syahadat mereka. Sehingga diberlakukannya surat pernyataan Islam seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini untuk pra syarat pencetakan E-KTP, yang ditandatangani di atas materai dan disaksikan oleh 2 orang saksi<sup>179</sup>. Kebijakan itulah yang kemudian dilaporkan oleh JAI Manislor bersama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum di atas<sup>180</sup>.

Gambar 4.18. Format Surat Pernyataan dari Disdukcapil<sup>181</sup>

Pengaduan tersebut menurut Ahmad Shobirin didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

<sup>179</sup> Wawancara dengan Ustadz Irfan Maulana (35 tahun), Mubaligh Ahmadiyah Manislor, Tanggal 20 September 2018.

<sup>180</sup> Wawancara dengan Syamsul Alam Agus, SH., (40 tahun), Sekretaris Eksekutif YSK Bogor, tanggal 28 September 2018.

<sup>181</sup> Foto ini diambil di ruangan Kadisdukcapil Kuningan, Drs. H. KMS. Zulkifli, M.Si., (55 tahun), Kepala Disdukcapil Kuningan, tanggal 20 September 2018.

kepercayaannya itu. Bunyi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dalam memeluk agama dan/ atau kepercayaannya tersebut. Pengaturan tentang kebebasan menganut agama dan/ atau kepercayaan itu juga dilindungi dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu<sup>182</sup>. Pengaduan tersebut direspon oleh Ombudsman yang kemudian melakukan pemanggilan kepada Bupati Kuningan, saat itu Aang Hamid Suganda, untuk dimintai keterangan. Dan meminta penjelasan juga dari Ditjen Dukcapil Kemendagri<sup>183</sup>.

Maka, berdasarkan beberapa aturan di atas yang mengatakan dengan jelas bahwa tidak boleh adanya larangan dalam beragama dan berkeyakinan bagi warga negara, apalagi jika larangan tersebut berimplikasi dengan kebijakan diskriminatif terhadap hak warga negara secara administratif, masalah pokoknya menurut Alam terletak pada pasal-pasal karet dalam UU No.1/PNPS/1965 yang mengatur tentang penodaan agama, makanya UU tersebut perlu dikaji ulang. Akhirnya setelah dilakukan investigasi dan penjelasan oleh Ombudsman didampingi Ditjen Dukcapil kepada Pemkab Kuningan dan tentunya dengan mempertimbangkan respon dari ormas-ormas konservatif yang selama ini menekan Pemerintah untuk menahan E-KTP warga Ahmadiyah, maka Pemkab Kuningan bersama dengan Disukcapil, MUI, FPI, dan warga Ahmadiyah menyepakati sebuah surat keterangan sebagai solusi bersama tanpa ada tekanan dari pihak manapun<sup>184</sup>.

Posisi surat keterangan ini menggantikan surat pernyataan yang sebelumnya disyaratkan oleh FPI, MUI dan Disdukcapil, substansi surat

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan Ahmad Shobirin, (38 tahun), Tenaga Ahli Komisioner Ombudsman RI, tanggal 27 September 2018.

<sup>183</sup> Wawancara dengan Ahmad Shobirin, (38 tahun), Tenaga Ahli Komisioner Ombudsman RI, tanggal 27 September 2018.

<sup>184</sup> Wawancara dengan Syamsul Alam Agus, SH., (40) Sekretaris Eksekutif YSK Bogor, tanggal 28 September 2018.

keterangan ini menerangkan bahwa warga Ahmadiyah yang akan mencetak E-KTP ini adalah benar-benar Islam. Kemudian surat itu disimpan rapi di kantor Kadisdukcapil Kuningan untuk menjadi bukti jika suatu saat ada gugatan kembali terhadap warga Ahmadiyah Manislor. Dan sejak saat itu, diterbitkanlah E-KTP untuk warga Ahmadiyah Manislor di akhir tahun 2017<sup>185</sup>.

---

<sup>185</sup> Wawancara dengan Drs. H. KMS. Zulkifli, M.Si., (55 tahun), Kepala Disdukcapil Kuningan, tanggal 20 September 2018.